

SKRIPSI

**AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA DALAM TRADISI
MASSOLO PADA PERKAWINAN MASYARAKAT
SUKU BUGIS DI KECAMATAN BARANTI
(PERSFEKTIF HUKUM ISLAM)**



OLEH

**SUSMIHARA
NIM: 17.2100.010**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2023

**AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA DALAM TRADISI
MASSOLO PADA PERKAWINAN MASYARAKAT
SUKU BUGIS DI KECAMATAN BARANTI
(PERSFEKTIF HUKUM ISLAM)**



OLEH

**SUSMIHARA
NIM : 17.2100.010**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

202

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Akulturasi Islam Dan Budaya Dalam Tradisi
Massolo Pada Perkawinan Masyarakat Suku
Bugis Di Kecamatan Baranti (Perspektif Hukum
Islam)

Nama Mahasiswa : Susmihara
NIM : 17.2100.010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam IAIN Parepare Nomor 355 Tahun 2021

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Aris, S.Ag., M.HI ()
NIP : 19761231 200901 1 046

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah S.HI., M.H ()
NIP : 19790311 2001101 2005

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP.19760901 200604 2 001

PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Akulturasi Islam Dan Budaya Dalam Tradisi
Massolo Pada Perkawinan Masyarakat Suku
Bugis Di Kecamatan Baranti (Presfektif Hukum
Islam)

Nama Mahasiswa : Susmihara
NIM : 17.2100.010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum
Islam IAIN Parepare Nomor 355 Tahun 2021
Tanggal Kelulusan : 22 Juni 2023
Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Ketua) ()
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H (Sekretaris) ()
Dr. Agus Muchsin, M.Ag (Anggota) ()
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag (Anggota) ()

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,





Dr. Rahmawati, M.Ag.
NIP.19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Nabi Muhammad saw. Seorang Rasulullah pilihan Allah yang menjadi Tauladan yang baik sekaligus rahmat bagi seluruh alam.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Samsinar dan Ayahanda tercinta Sudirman Ladong dimana dengan pembinaan dan berkah doanya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Aris, S.Ag., MHI. dan ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Faksih atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI sebagai ketua program studi Hukum Keluarga Islam.

4. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Keluarga besar yang selalu mendukung, support dan memberikan dorongan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/ibu yang sudah di wawancarai menjadi di penyusunan skripsi saya.
9. Megawaty M,Kurnia Anugrah, Elvira, Nurkalina yang telah memberikan motivasi dan masukan serta membantu kepada penulis.
10. Angkatan 38 Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mengingatkan untuk cepat menyelesaikan tugas akhir ini.
11. Teman-teman seperjuangan penulis khususnya angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah memberikan pengalaman belajar yang luar biasa.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat

diselesaikan. Semoga Allah swt. berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran demi perbaikan penelitian ini sangat diharapkan dan akan diterima sebagai bagian untuk perbaikan kedepannya sehingga menjadi penelitian yang lebih baik, pada akhirnya peneliti berharap semoga hasil penelitian ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 22 Juli 2023
Penulis,



Susmihara
NIM. 17.2100.010



PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susmihara

NIM : 17.2100.010

Tempat/Tgl Lahir : Baranti, 03 Desember 1997


Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Akulturasi Islam Dan Budaya Dalam Tradisi *Massolo* Pada Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Baranti (Prespektif Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Juli 2023
Penulis,


Susmihara
NIM. 17.2100.010

ABSTRAK

Susmihara, *Akulturası Islam dan Budaya Dalam Tradisi massolo pada Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Baranti (Perspektif Hukum Islam).* (dibimbing oleh Aris dan Hj. Saidah).

Tradisi *massolo* dalam budaya Islam merupakan salah satu praktik budaya yang penting dan berakar dalam kehidupan masyarakat bugis di Kecamatan Baranti. Secara umum, “*massolo*” dapat diartikan sebagai adat. Penelitian ini bertujuan untuk memohon keselamatan, kesejahteraan, dan berkah bagi individu atau komunitas, tradisi *massolo* mencerminkan nilai-nilai spiritual dan sosial masyarakat bugis yang sangat menghargai hubungan dengan leluhur dan alam. Praktik ini menunjukan bagaimana budaya lokal dapat mempertahankan identitas melalui generasi kegenerasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode penelitian lapangan. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara dan dokumentasi.


Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Tradisi *massolo* yang ada dalam masyarakat bugis di Kecamatan Baranti dalam melaksanakan perkawinan bertujuan untuk mempererat solidaritas antara masyarakat dengan membantu pemilik acara. Saat ini, *massolo* dalam bentuk uang dan ada juga dalam bentuk barang yang lebih banyak digunakan dan dianggap lebih praktis karena memudahkan pemilik acara untuk mengatur kebutuhan. Menurut hukum Islam bahwa tradisi *massolo* itu bukanlah hal yang wajib melainkan mubah. Dimana dikatakan mubah apabila dilakukan atau tidak itu tidak jadi masalah bagi masyarakat selama tidak menjadi memberatkan dan selama keadaan itu mampu dalam finansialnya sendiri. penelitian ini menunjukkan bahwa akulturasi antara Islam dan budaya lokal dalam tradisi *massolo* pada perkawinan masyarakat bugis telah menciptakan bentuk praktik budaya yang unik, yang menghormati warisan leluhur sambil tetap mengikuti ajaran Agama Islam.

Kata Kunci: Akulturasi Islam dan Budaya, Perkawinan Masyarakat Bugis, Tradisi *Massolo*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teori	10
C. Kerangka Konseptual.....	21
D. Kerangka Pikir.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
C. Fokus Penelitian	28
D. Jenis dan Sumber Data.....	28
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data	29

F. Uji Keabsahan Data	30
G. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	35
A. Presepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Massolo Di Suku Bugis Kecamatan Baranti.....	35
B. Analisis Hukum Islam dan Budaya Terhadap Tradisi <i>Massolo</i> di Kecamatan Baranti.....	49
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	V
BIODATA PENULIS	XXIX



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1.	Kerangka Pikir	24
2.	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
1	Surat Izin Melakukan Penelitian dari IAIN Parepare	Terlampir
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlampir
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kantor Kecamatan Baranti	Terlampir
4	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
5	Dokumentasi	Terlampir
6	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ya
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
اُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يٰ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وٰ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات	:māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ	: raudah al-jannah atau raudatul jannah
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُّوْا : *‘aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يِ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *Umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

8. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnillah* با الله *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al- sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir tahun
w.	=	Wafat tahun
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahīm/ ..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم

ط	=	طبعة
بن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها / إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).
 Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dikarunia naluri sejak lahir, naluri tersebut semakin menguatkan hasrat manusia akan kehidupan yang teratur. Manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain, oleh karena itu disebut sebagai makhluk sosial (*Zoom Politicon*). Begitu pula laki-laki dan perempuan tidak bisa dipisahkan satu sama lain, saling membutuhkan dan saling melengkapi.¹

Islam adalah agama yang *syumul* (universal). Agama yang mencakup semua sisi kehidupan, tidak ada masalah apapun dalam kehidupan ini yang tidak dijelaskan, dan tidak ada satupun masalah yang tidak disentuh oleh nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Islam agama yang memberi rahmat bagi seluruh alam. Termasuk juga dalam hal yang tidak lepas dari perhatian ajaran Islam adalah aturan-aturan perkawinan, yang dalam hukum Islam dinyatakan sebagai akad yang kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya termasuk ibadah, dengan tujuan pencapaian rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.²

Salah satu masyarakat Indonesia yang memiliki kekayaan budaya yang menarik adalah masyarakat Sulawesi Selatan, budaya lokal di wilayah Sulawesi Selatan sampai sekarang ini masih dilestarikan sebagai warisan nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun agar tetap dijaga sebagai bentuk penghargaannya

¹Bustami Saladin, 'Tradisi Merariq Suku Sasak Di Lombok Perspektif Hukum Islam', *Jurnal: Hukum Dan Prana Sosial*, 8.1 (2013).

²Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan*, pasal 2 dan 3, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama,2006).

kepada warisan leluhur. Warisan leluhur biasanya berupa tradisi, adat-istiadat dan kebiasaan. Tradisi lebih berorientasi kepada kepercayaan dan kegiatan ritual yang berkembang dan mengakar dimasyarakat menjadi sebuah kebudayaan. Budaya dalam arti etimologis adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh kekuatan budi manusia yang merupakan hasil cipta, karsa, dan rasa suatu masyarakat yang terwujud dalam tingkah laku dan hasil tingkah laku yang didapatkan melalui proses pembelajaran. Kebudayaan merupakan pemahaman perasaan tentang ilmu pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat istiadat, atau kebiasaan yang diperoleh dari sekelompok masyarakat.

Seperti halnya Tradisi pernikahan yang merupakan warisan secara turun temurun, ini masih terus dilakukan dan dilestarikan oleh masyarakat Baranti, Sulawesi Selatan dengan adanya kegiatan dalam bentuk upacara-upacara tradisional yang dilakukan sampai sekarang. Masyarakat di Kecamatan Baranti hingga saat ini masih mempertahankan tradisi *massolo* ini yang berlandaskan pada unsur-unsur adat istiadat mereka. Dengan mengikuti norma-norma adat yang telah dilakukukan dan diberlakukan sejak turun temurun berarti masyarakatnya telah dapat menjaga budaya lokal atau tradisi-tradisinya agar tetap lestari.

Kebudayaan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan luas, misalnya kebudayaan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, adat istiadat dan tata karma. Kebudayaan sebagai bagian dari kehidupan, cenderung berbeda antara satu suku dengan suku lainnya, khususnya di Indonesia. Masyarakat Indonesia masih

mempertahankan adat istiadat dan kebiasaannya yang berbeda hingga sampai saat ini, termasuk adat pernikahan.³

Masyarakat Kecamatan Baranti merupakan mayoritas masyarakat bugis, dimana masyarakat Kecamatan Baranti memaknai pernikahan berarti Botting atau menyatukan kedua mempelai pria dan wanita atau menyatukan kedua keluarga besar agar dapat menjalin hubungan kekerabatan semakin erat, pernikahan merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Seperti yang telah dijelaskan dalam Q.S An-Nur/ 24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَاءَ كُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُخَنِّهِمْ
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ (٣٢)

Terjemahnya:

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya. Dan Allah Maha Luas (pemberiannya), lagi Maha Mengatahui.”⁴

Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat, maka tentunya pelaksanaan hajatan pernikahan juga harus sejalan dengan aturan-aturan dan norma-norma yang berjalan di masyarakat. Meskipun saat ini untuk melaksanakannya terasa sedikit sulit karena terjadi akulturasi kebudayaan sehingga untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan terasa sulit. Terlebih lagi, banyak masyarakat yang mengeluh ketika banyak mendapatkan undangan hajatan pernikahan. Semakin banyak undangan hajatan pernikahan, semakin banyak pula

³Misnayanti, “Akulturasi Budaya Lokal dan Budaya Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Kaladi Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”, (Skripsi Sarjana: Fakultas Adab Dan Hukum Humaniora, Makassar, 2016).

⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002).

uang disimpan untuk *massolo*. Hal ini sering dikeluhkan masyarakat, namun nyatanya kegiatan tersebut tetap mereka lakukan meski tidak ada dokumen yang mewajibkan masyarakat *massolo*.⁵

Massolo di Kecamatan Baranti merupakan salah satu tradisi masyarakat Bugis yang masih berlansung sampai sekarang. Kegiatan *massolo* biasanya dilakukan pada saat pelaksanaan hajatan *Ma'ppabotting* (pernikahan), *Ma'cera' bola* (syukuran rumah baru), *ma'ppanoo lolo* (akikah), *Mattaralele* (tahlilan). Maka masyarakat setempat dan kerabat datang berbondong-bondong kerumah pemilik hajatan dengan membawa sumbangan (*Passolo*).

Massolo atau uang amplop merupakan sumbangan atau pemberian yang berupa uang atau barang. Sumbangan tersebut diberikan kepada sanak keluarga yang sedang melakukan acara hajatan. Tidak terdapat sumber akurat yang mengatakan kapan *massolo* ini dilakukan, ini muncul dan dilaksanakan sejak beberapa tahun yang lalu bahkan masih dijaga kelestariannya hingga saat ini . Awalnya mulanya sumbangan merupakan bagian solidaritas warga desa, pada tetangga yang mempunyai kegiatan ataupun hajatan tertentu. Dengan adanya kegiatan *massolo* bisa lebih meringankan pemilik hajat pada saat acara berlangsung. Pemberian biasanya berbentuk amplop (duit) ataupun dalam wujud bahan makanan seperti: beras, tepung terigu, minyak goreng, gula pasir dan sebagainya. Manfaat adanya tradisi ini adalah terjadinya keeratan solidaritas sosial yang tinggi.

Namun, hal tersebut dapat berubah seiring dengan perkembangan dan dinamika kebudayaan suatu masyarakat. Kebersamaan dalam melakukan suatu

⁵Asrizal, 'Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul', *Syariah Dan Hukum*, 1. 2 (2019).

kegiatan memang masih ada, tetapi alasan masyarakat dalam melakukan kegiatan itulah yang berubah. Berbagai macam alasan pasti mengiringi kegiatan *massolo* yang dilakukan oleh seseorang. Kerelaan dalam membantu orang lain saat ini hanya menempati sebagian kecil dari berbagai macam alasan yang ada.

Topik permasalahan pada akulturasi Islam pada budaya *massolo* (sumbangan) ini adalah budaya *massolo* terkadang menimbulkan rasa keberatan oleh masyarakat Kecamatan Baranti karena harus menyisihkan uang untuk menyumbang serta pada praktiknya setiap pelaksanaan *Massolo* (sumbangan) untuk perayaan dan pengembalian donasi adalah suatu kewajiban. Berdonasi pada saat perayaan adalah bentuk lain dari pemberian hadiah dalam bentuk barang atau uang yang dilakukan masyarakat bugis di Kecamatan Baranti. Sumbangan ini sudah menjadi tradisi yang berkembang dan tumbuh dengan seiring berjalannya waktu. Sehingga permasalahan yang timbul dari budaya *massolo* ini perlu ditinjau berdasarkan hukum Islam. Dengan demikian penulis merasa perlu dan tertarik untuk meneliti lebih lanjut menjadi sebuah skripsi dengan memberi judul “Akulturasi Islam dan budaya Dalam Tradisi *Massolo* Pada Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Baranti”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat terhadap tradisi *massolo* di Kecamatan Baranti?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan budaya terhadap tradisi *massolo* di Kecamatan Baranti?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi *massolo* masyarakat di Kecamatan Baranti.

2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan budaya terhadap tradisi *massolo* di Kecamatan Baranti.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah;

1. Kegunaan teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru bagi masyarakat, dan memberikan bahan bacaan yang bermanfaat bagi mereka yang ingin mendapatkan informasi mengenai akulturasi hukum Islam dalam tradisi *massolo* pada perkawinan masyarakat di Kecamatan Baranti.
 - b. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumber referensi untuk penelitian-penelitian yang sejenis di masa yang akan datang sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih mendalam lagi dengan teori-teori yang terdapat dalam penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi peneliti, diharapkan dapat menjadi acuan untuk penerapan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti peroleh dari bangku perkuliahan.
 - b. Bagi pembaca, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar dan arah pemikiran bagi pengkaji dan pengembangan ilmu dalam masyarakat, diharapkan sebagai masukan pemahaman bagi masyarakat dalam memahami akulturasi Islam dan budaya dalam tradisi *massolo* pada perkawinan masyarakat bugis, sehingga tidak berdampak pada rusaknya adat dan budaya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Alasan untuk meninjau penelitian sebelumnya hendaknya diberikan agar hasil penelitian ini dianggap asli dan tidak diduplikasi. Oleh karena itu, sangat perlu bagi penulis untuk menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitiannya. Beberapa diantaranya:

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati, dengan judul “Akulturasi Budaya Islam Terhadap Budaya lokal Pada Adat Pernikahan Di Rasanggaro Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat” yang diteliti pada tahun 2016. Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akulturasi budaya Islam terhadap budaya lokal pada adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Rasanggaro Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu dalam hal pernikahan, mereka menghasilkan pembauran antara budaya lokal dengan budaya Islam dalam kehidupan sosialnya di Rasanggaro Desa Manggeasi. Mereka bekerja sama dalam pelaksanaan upacara pernikahan oleh masyarakat sehingga berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Dalam pelaksanaan pernikahan mereka bergotong royong dalam hal ini upacara pernikahan demi mencapai suatu tujuan. Tujuannya pun terkhusus untuk mempererat hubungan persaudaraan dan hubungan sesama tetangga bagi mereka di lokasi tempat mereka tinggal.⁶Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian terdahulu meneliti tentang akulturasi nilai

⁶Nurhayati, “Akulturasi Budaya Islam Terhadap Budaya lokal Pada Adat Pernikahan di Rasanggaro Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat”, (Skripsi Sarjana: Fakultas Adab Dan Humaniora, 2016).

Islam terhadap budaya lokal pada pernikahan di Rasanggaro Desa Manggeasi Kecamatan Dompu, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan hanya meneliti dan berfokus pada satu tradisi yaitu tradisi *massolo* di Kabupaten Sidenreng Rappang. Persamaannya adalah sama-sama menggunakannya teori hadiah.

Kajian tersebut dilakukan oleh Jamaluddin Arsyad yang bertajud judul “Akulturasi Islam dengan Budaya Melayu (Studi Terhadap upacara Perkawinan melayu jambi)”, yang diteliti pada tahun 2019, Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pertama, Perkawinan adat Melayu Jambi, merupakan sebuah karya budaya dari hasil akulturasi antara Islam dengan adat dan tradisi. Kalau Islam menekankan dari aspek akad nikah, dan adat dari aspek prosudural, maka tradisi menekankan pada aspek perlengkapan yang diperlukan. Maka masyarakat Melayu Jambi memandang sebuah perkawinan adalah sesuatu yang sakral (suci), karena terjadinya ikatan dan perjanjian (akad) antara kedua belah pihak

(laki-laki dan Perempuan) baik secara lahir maupun bathin. Serta harus memenuhi ketentuan adat (adat diisi lembago dituang), ketentuan agama (syarak), dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang Perkawinan). Maka dalam adat Jambi disebutkan; “Kawin beradat, sarak (perceraian) berhukum, adat datang lembago nunggu, adat naik lembago turun”. Kedua, Proses akulturasi Islam dengan Adat perkawinan Melayu Jambi berlangsung damai, karena pertemuan Islam dengan budaya yang terjadi adalah perpaduan yang harmonis. Sehingga Islam dijadikan sebagai bagian dari identitas sosial untuk memperkuat identitas yang sudah ada sebelumnya. Bagi masyarakat Melayu Jambi, Islam bukan hanya sebagai sebuah agama, tetapi Islam telah masuk ke dalam kehidupannya. Ketiga, Islam mempunyai

posisi penting dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi, sedangkan adat merupakan tradisi warisan nenek moyang. Setelah terjadi akulturasi, maka keduanya dipadukan dan saling melengkapi yang harus dipatuhi sebagai wujud menjunjung tinggi idealisme keberagaman dan keberadatan mereka. Masyarakat Melayu Jambi sejak Islam datang sepakat Islam sebagai panduan hidup (way of life), sesuai falsafah “adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah; artinya ketentuan syarak direalisasikan oleh adat sehingga keduanya sejalan dan tetap harmonis.⁷Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian terdahulu melakukan penelitian pada budaya melayu sedangkan pada penelitian ini berfokus pada budaya bugis. Adapun persamaan pada penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu jenis penelitian sama-sama penelitian lapangan(*field research*).

Penelitian yang dilakukan oleh Suraijudin dengan judul “akulturasi budaya islam dalam adat pernikahan suku mbojo di desa rasabou kecamatan bolo kabupaten bima propinsi nusa tenggara barat”.Diteliti pada tahun 2020.Penelitian ini menggunakan penelitian Lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akulturasi budaya lokal dan Islam dalam adat pernikahan suku Mbojo yang dilakukan oleh masyarakat desaRasabou kecamatan Bolo kabupaten Bima dalam hal pernikahan, mereka menghasilkan pembauran antara budaya lokal dengan budaya Islam dalam kehidupan sosialnya di Desa Rasabou. Mereka bekerja sama dalam pelaksanaan upacara pernikahan oleh masyarakat sehingga berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Dalam pelaksanaan pernikahan mereka bergotong royong dalam hal upacara pernikahan demi mencapai suatu tujuan. Tujuannya pun terkhusus untuk mempererat

⁷Jamaluddin Arsyad, “Akulturasi Islam dengan Budaya Melayu (Studi Terhadap upacara Perkawinan melayu jambi)”, (Skripsi Sarjana: FakultasPasca Sarjana, 2019).

hubungan persaudaraan dan hubungan sesama tetangga bagi mereka di lokasi tempat mereka tinggal.⁸Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti adalah penelitian meneliti tentang eksistensi adat pernikahan suku mbojo di desa rasabou, sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu meneliti tradisi suatu adat pernikahan pada masyarakat Bugis. Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu sama-sama menggunakan teori hadiah .

B. Tinjauan Teori

1. Teori Hibah

a. Pengertian Hibah

Hibah secara bahasa berasal dari kata *wahaba*, yang artinya berarti lewat dari satu tangan ke tangan yang lain atau kata lain kesadaran untuk melakukan kebaikan atau diambil dari kata *hubub ar-rih* (angin yang mengembus) atau *ibra* (membebaskan utang), yaitu menghibahkan utang orang lain dan sedekah yaitu menghibahkan sesuatu yang wajib demi mencari pahala akhirat, dan *ja'alah* yaitu sesuatu yang wajib diberikan kepada orang lain sebagai upah, dan dikhususkan dengan masih hidup agar bisa mengeluarkan wasiat, juga berbagai kepada tiga jenis, hibah dipakai untuk menyebutkan makna yang lebih khusus daripada sesuatu yang mengharap ganti dan dengan ini sangat tepat dengan ucapan yang mengatakan hibah adalah pemberian hak milik tanpa ganti.

Secara terminologis yaitu pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap satu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih

⁸Surajudin, “Akulturasi Budaya Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Mbojo Di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat”, (Skripsi Sarjana: Fakultas Adab dan Humaniora, 2020).

besari. Atau kitakan: “sumbangan hak milik secara sukarela selama hidup seseorang dan ini lebih besar dan lebih pendek.”

Rukun dan syarat hibah

Rukun hibah ada empat, yaitu:

1. Pemberi hibah (wahib)

Syarat-syarat pemberi hibah (wahib) adalah sudah baliqh, dilakukan atas dasar kemauan sendiri, dibenarkan melakukan tindakan hukum dan orang yang berhak memiliki barang.

2. Penerima hibah (mauhub lahu)

Syarat-syarat penerima hibah (mauhub lahu), diantaranya: Hendaknya penerima hibah itu terbukti adanya pada waktu dilakukan hibah. Apabila tidak ada secara nyata atau hanya ada atas dasar perkiraan, seperti janin yang masih dalam kandungan ibunya maka ia tidak sah dilakukan hibah kepadanya.

3. Barang yang dihibahkan (mauhub)

Syarat-syarat barang yang dihibahkan (mauhub) diantaranya: jelas terlihat wujudnya, barang yang dihibahkan memiliki nilai atau harga, betul-betul milik pemberi hibah dan dapat dipindahkan status kepemilikannya dari tangan pemberi hibah kepada penerima hibah.

4. Akad (Ijab dan Qabul)

Misalnya si penerima menyatakan “saya hibahkan atau kuberikan tanah ini kepadamu”, si penerima menjawab, “ya saya terima pemberian saudara.”

b. Macam-macam Hibah

Hibah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu:

1. Hibah barang, yaitu memberikan barang atau harta kepada orang lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, tanpa mengharapkan apapun. Misalnya, menghibahkan rumah, tanah, pakaian dan sebagainya.
2. Hibah manfaat, yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan oleh pihak tersebut dengan sebaik-baiknya, namun harta tersebut tetap menjadi milik dari penghibah. Dengan artian, orang menjadi penerima hanya dapat hak pakai dan hak guna saja.

Hibah manfaat terdiri dari hibah berwaktu (*Hibah Muajjalah*) dan hibah seumur hidup (*Al-amri*). Hibah berwaktu dapat juga dikategorikan sebagai pinjaman karena setelah sampai waktunya barang yang dihibahkan manfaatnya harus dikembalikan.

2. Teori Hadiah

Hadiah berasal dari kata *Hadi* terambil dari kata yang terdiri dari huruf-huruf *ha'*, *ya*. Maknanya berkisar pada dua hal. Pertama, tampil kedepan memberi petunjuk. Dari sini lahir kata *Hadi* yang bermakna jalan, karena dia tampil didepan. Kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Dari sini lahir kata *hidayah* yang merupakan penyampaian sesuatu dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati.

Hadiah adalah pemberian seseorang kepada orang lain sebagai penghargaan atau penghormatan terhadap sesuatu yang telah dilakukannya. Biasanya hadiah merupakan pemberian terhadap prestasi dan keberhasilan seseorang. Dalam kenyataannya, hadiah sering kali diberikan sebagai balasan terhadap hasil pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.

Pada dasarnya hibah, hadiah, sedekah dan athiyah termasuk hibah menurut bahasa. Dengan kata lain pengertian hibah menurut bahasa hampir sama dengan pengertian *sedekah*, *hadiah*, dan *athiyah*. Adapun hadiah disamakan dengan hibah, sebab keduanya sama saja, hanya berbeda dalam masalah maksudnya.

Hibah menurut syariat berarti kepemilikan terhadap sesuatu dalam kehidupan ini tanpa ada ganti rugi lagi. Lafazh hibah mengandung beberapa jenis, diantaranya ialah hadiah yang tidak terbatas, membebaskan dari hutang, sedekah, *athiyah*, hibah dan imbalan.

Hadiah merupakan pemberian sesuatu dari seseorang kepada orang lain sebagai simbol persaudaraan. Sering kali hadiah diberikan pada saat-saat tertentu yakni saat penerima sedang merayakan sesuatu. Seperti hari ulang tahun, menikah, atau hari perayaan lainnya.

Dengan saling memberi, ikatan persaudaraan dan persahabatan akan makin terjalan dengan kuat. Hanya saja, tidak sedikit orang yang kemudian memanfaatkan pemberian hadiah sebagai alat untuk memperalancar suatu urusan. Dalam kategori tersebut, hadiah hadiah justru dianggap sebagai suap.

Ada yang berpendapat bahwa untuk membedakan suatu pemberian tersebut termasuk suap atau hadiah dan dilihat waktu pemberian sesuatu tersebut. Bila waktu pemberiannya sebelum sesuatu urusan dan mengikat si penerima untuk melakukan suatu kewajiban, maka pemberian tersebut masuk dalam kategori suap namun, bila pemberi hadiah tidak mengikat atau tidak menuntut untuk melakukan kewajiban apapun dan diserahkan diakhir waktu disebut hadiah.

Rukun dan syarat Hadiah

Sebelum membahas rukun dan syarat hadiah, maka dikemukakan terlebih dahulu pengertian rukun syarat.

Rukun, yaitu perkara, dimana sesuatu tidak terjadi tanpa perkara itu. Rukun merupakan bagian dari sesuatu yang tidak terpisahkan seperti rukuk dalam shalat. Sedangkan syarat yaitu perkara dimana sesuatu tidak terealisasi tanpa perkara itu. Syarat merupakan bagian dari sesuatu, seperti bersuci dalam shalat. Rukun hibah, sedekah dan hadiah yaitu memberi, ada yang memberi, ada ijab qabul dan ada barang yang diberikan.

a. Rukun hibah/hadiah menurut jumhur ulama:

1) Wahib (Pihak yang memberi hadiah)

Wahib adalah pemberi hadiah/hibah yang menghibahkan barang miliknya.

2) Mauhub lah (Pihak penerima hadiah)

Penerima hadiah/hibah adalah seluruh manusia. Ulama sepakat bahwa seseorang dibolehkan menghibahkan seluruh harta.

3) Mauhub

Mauhub adalah benda yang dihibahkan.

4) *Sighat* (Ijab dan Qabul)

Sighat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan qabul seperti lafazh hibah, athiyah (pemberian), dan sebagainya.

b. Syarat hibah/hadiah yaitu:

1) Syarat wahib (pemberi hadiah)

Disyaratkan haus ahli tabarru (derman), yaitu berakal, baliq, rasyid (pintar)

- 2) Syarat mauhub (barang)
 - a) Harus ada waktu hibah.
 - b) Harus berupa harta yang kuat dan bermanfaat.
 - c) Milik sendiri
 - d) Menyendiri
 - e) Mauguh terpisah dari yang lain
 - f) Mauhub telah diterima atau dipegang oleh penerima
 - g) Penerima memegang hibah atas seizin wahib.

Bentuk-bentuk hadiah

Hadiah bisa di kategorikan menjadi dua yaitu: pertama, hadiah yang berupa pemberian terhadap seseorang karena prestasinya atau memang murni karena penghormatan. Tidak ada tujuan lain selain penghormatan tersebut. Kedua, hadiah yang diberikan kepada seseorang karena punya maksud tertentu baik untuk kepentingan dirinya ataupun kepentingan orang lain. Adapun beberapa jenis hadiah, yaitu sebagai berikut:

- a. Hadiah orang yang lebih tinggi dan yang sederajat
- b. Hadiah kedua orang tua kepada anaknya
- c. Hadiah lamaran
- d. Hadiah untuk menyelesaikan hajat yang mubah (hadiah untuk mendapatkan syafa'at)
- e. Hadiah untuk mendapatkan hak atau menolak kezhaliman
- f. Hadiah untuk melegalkan kebatilan atau menbatalkan kebenaran
- g. Hadiah hakim
- h. Hadiah bagi wali atau amir (pengurus) dan aparat kehakiman

- i. Hadiah mufti (pemberi fatwa)
- j. Hadiah seorang guru
- k. Hadiah bagi muazzhaful ‘Am (pegawai umum)
- l. Hadiah orang-orang musyrik (non muslim)

Perbedaan Sedekah, Hibah dan Hadiah.

Secara singkat perihal perbedaan ini dijelaskan oleh Imam Syafi’i yang dikutip oleh buku tulisan Taufiqur Rahman, yaitu sebagai berikut,

Imam Syafi’i membagi pemberian seseorang kepada orang lain menjadi dua bagian: yang pertama terkait dengan kematian, yaitu wasiat, dan yang kedua dilakukan saat masih hidup. Pemberian saat hidup ini memiliki dua bentuk, yaitu hibah dan wakaf. Hibah merupakan pemindahan kepemilikan yang murni, sedangkan sedekah sunnah dan hadiah juga termasuk dalam kategori ini. Perbedaan antara hadiah dan hibah adalah bahwa hadiah melibatkan pemindahan sesuatu yang dihadiahkan dari satu tempat ke tempat lain.

Oleh karena itu, istilah hadiah tidak dapat digunakan dalam konteks kepemilikan properti. Namun, untuk benda-benda bergerak seperti pakaian, hamba sahaya dan sejenisnya, semua hadiah dan sedekah dianggap hibah, tetapi tidak sebaliknya. Hibah di lain sisi dapat dikatakan sebagai perjanjian pemberian kepemilikan oleh seseorang atas harta atau asetnya kepada orang lain saat ia masih hidup. Hibah dilakukan tanpa ada pertukaran atau pembayaran yang diminta dari penerima. Hibah sering kali dilakukan sebagai bentuk penghormatan, penguatan silaturahmi atau memuliakan penerima. Mengenai hadiah biasanya diberikan dan dapat berupa barang, uang atau hal lain yang dianggap bernilai. Dalam konteks umum, sedekah dan hibah merupakan bentuk pemberian yang lebih luas, sementara

hadiah memiliki makna yang lebih khusus dan terkait dengan penghargaan atau penghormatan tertentu.

3. Teori *Urf*

Urf (adat masyarakat) adalah sesuatu yang diamalkan secara berulang-ulang oleh masyarakat suatu daerah tertentu dan dialaminya secara terus-menerus, baik yang terjadi terus-menerus maupun hanya pada waktu tertentu saja.⁹

Kata *Urf* secara etimologis berarti “sesuatu yang dianggap baik dan diterima akal sehat” sedangkan terminologis sebagaimana dijelaskan Abdul Karim Zaidah, istilah *Urf* berarti “sesuatu yang akrab di masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan dan menyatu dalam masyarakat. Kehidupan mereka dalam bentuk tindakan atau perkataan.”

Urf secara istilah adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan masyarakat, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang biasa mereka lakukan, atau suatu kata yang lazim mereka ketahui dengan makna tertentu, bukan menurut makna etimologis dan ketika mereka mendengarnya. Ini mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain apa pun.

Menurut para ulama *ushul fiqh*, *urf* merupakan kebiasaan mayoritas orang baik dalam ucapan maupun perbuatan. *Urf* adalah sesuatu yang diketahui manusia dan diterapkan kepadanya, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dengan meninggalkan sesuatu . dan ini disebut juga adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat. *Urf* menurut Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya mengatakan bahwa *urf* adalah segala sesuatu yang diketahui manusia karena sudah

⁹Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2011).

menjadi suatu kebiasaan atau tradisi, baik berupa perkataan, perbuatan maupun yang berkaitan dengan perkataan meninggalkan perbuatan tertentu, dikenal juga adat istiadat.

Urf bukan berarti melihat berapa kali suatu tindakan dilakukan, melainkan fakta bahwa tindakan tersebut telah diketahui dan diakui secara luas. Tidak ada skala dan banyak bergantung pada bentuk tindakan yang dilakukan.¹⁰

Urf merupakan sumber hukum yang dianut oleh mazhab Hanafi dan Maliki, jauh melampaui cakupan teks. *Urf* (tradisi) merupakan bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang sudah menjadi adat dan berlangsung dalam masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber sah (*Al-Aslu*) ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad saw:

مَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ
(رواه أحمد)

Artinya :

“Apa yang dipandang baik kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia disisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang di pandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia disisi Allah juga merupakan keburukan”¹¹ (HR. Ahmad)”.
PAREPARE

Hadist ini, baik makna maupun tujuannya, menunjukkan bahwa apa pun yang menjadi tradisi umat Islam dan dianggap baik, maka hal itu juga dianggap baik dihadapan Allah swt. Menentang *Urf* (tradisi) yang dianggap baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan keterbatasan. *Urf* menurut Abdul Wahab Khalaf dalam kitabnya mengatakan bahwa *urf* adalah segala sesuatu yang diketahui manusia

¹⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

¹¹Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2017).

karena sudah menjadi kebiasaan atau tradisi, baik berupa ucapan, perbuatan atau berkaitan dengan amalan meninggalkan perbuatan tertentu yang disebut juga dengan adat istiadat. Dan menurut ahli syara, *urf* artinya adat istiadat. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat.¹²

Urf juga dapat dianggap sebagai sesuatu yang diketahui masyarakat dan membentuk kebiasaannya, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut sebaaian ulama ushul fiqh, *urf* disebut adat (adat kebiasaan). Walaupun dari segi pengertian hampir tidak ada perbedaan pengertian antara *urf* dan adat, namun menurut pemahaman umum pengertian *urf* lebih umum dibandingkan dengan adat, karena selain diketahui masyarakat, adat juga banyak terdapat dipraktikkan di masyarakat. Mereka seolah-olah itu hukum tertulis, untuk menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya. *Urf* menjadi suatu peristiwa atau benda, kemudian seorang atau lebih anggota masyarakat mengemukakan pendapat dan bertindak berdasarkan pendapat tersebut. Syariat Islam mengenal *urf* sebagai sumber hukum karena menyadari adanya adat istiadat yang mempunyai peranan penting dalam mengatur alur hubungan dan ketertiban sosial dalam masyarakat.¹³

Urf yang terjadi di tengah masyarakat terkadang bertentangan dengan nash (ayat dan hadits) dan terkadang bertentangan dalil syara lainnya.

Urf dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Ditinjau dari segi sifatnya antara lain:

- 1) *Urf Shahih* adalah *urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara' atau adat istiadat yang berlaku di masyarakat, tidak bertentangan

¹²Sudirman, *Fiqh Kontemporer (Contemporary Studies Of Fiqh)*.

¹³Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

dengan nash (ayat Al-Qur'an dan Hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan dan tidak merugikan. Sedangkan

2) *Urf Batil atau Fasid* adalah *urf* haram dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara atau adat istiadat yang bertentangan dengan dalil syara dan aturan-aturan pokok yang terkandung dalam syara. Misalnya saja kebiasaan memberikan persembahan pada patung atau tempat yang dianggap keramat. Hal ini tidak dapat diterima, karena berlawanan dengan ajaran tauhid yang diajarkan Islam.

a. Dasar hukum *Urf*

Urf yang sah dapat dijadikan sebagai sumber pendidikan hukum. Seorang mujtahid wajib menggunakannya ketika mengumumkan undang-undang. Hakim juga harus menggunakan adat istiadat ketika menilai. Oleh karena itu, Islam menjaga posisi berharga bangsa Arab dengan memberikan hukum. Inilah sebabnya para ulama fiqh mengatakan bahwa adat istiadat syariat dianggap sebagai hukum. Imam Malik mendasarkan beberapa hukumnya pada tindakan masyarakat Madinah. Imam Syafi'i selama berada di Mesir, ia mengubah beberapa undang-undang yang ia buat selama berada di Bagdad. Ini karena adanya *urf* yang berbeda. Dalam mazhab Hanafi, banyak undang-undang yang berdasarkan *urf* misalnya jika dua orang terdakwa berselisih dan tidak ada saksi di antara keduanya, maka pendapat yang masuk akal adalah pendapat saksi yang berdasarkan *urf*.¹⁴

b. Kaidah-kaidah yang berhubungan dengan *urf*

Di antara kaidah-kaidah fiqhi yang berhubungan dengan *urf* ialah:

الْعَدَّةُ مَحْكَمَةٌ Adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum.

¹⁴Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2014).

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهَا: Perbuatan manusia yang sudah telah tetap dikerjakannya wajib beramal dengannya.

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ: tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa.¹⁵

Keterkaitan antara teori *Urf* dengan tradisi *massolo* adalah berkaitan karena objek tersebut dianggap baik dan diterima akal sehat, serta menyukai apakah sesuatu itu baik atau tidak. Tidak asing bagi suatu masyarakat karena sudah mejadi kebiasaan dan menyatukan dalam kehidupannya, baik berupa tindakan maupun perkataan, hal inilah yang ingin diketahui peneliti.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian proposal skripsi ini berjudul “Akulturasi Islam dan Budaya Tradisi *Massolo* Pada Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Baranti”.

Selain itu, tinjauan konseptual memiliki batasan makna yang terkait judul akan memudahkan pemahaman yang lebih baik terhadap isi pembahasan dan dapat menghindari kesalahpahaman. Nah pembahasan mengenai arti judul tersebut akan peneliti jelaskan dibawah ini.

1. Akulturasi Islam Dan Budaya

Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya sendiri tanpa menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan kelompok

¹⁵Muhammad Yasir Yusuf, *Islamic Corporate Social Responsibility (I-Crs) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Lks)* (Depok: Kencana, 2017).

itu sendiri. Umumnya, unsur-unsur kebudayaan asing yang digabungkan dengan kebudayaan setempat dapat mudah disesuaikan dengan kondisi setempat, sehingga mudah dipakai dan memberikan manfaat. Penolakan penggabungan kebudayaan hanya diterapkan terhadap sistem kepercayaan, ideologi, dan falsafah hidup.¹⁶

Ada dua pandangan tentang hubungan antara Islam dan budaya lokal. Yang pertama bersifat sinkretif. Inti pandangan ini menyatakan bahwa terdapat pencampuran antara islam dan budaya lokal. Kedua pandangan yang menyatakan bahwa hubungan antara islam dan budaya lokal hakikatnya bercorak akulturatif.

2. Tradisi

Adat istiadat dapat dipahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi antar masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa adat istiadat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” suatu masyarakat yang diulang-ulang secara turun-temurun. Kata “adat” lazim digunakan disini tanpa membedakan mana yang ada sanksinya seperti “hukum adat” dan mana yang tidak ada sanksinya seperti yang disebut adat saja.¹⁷

3. *Massolo*

Massolo dalam bahasa Inggris yaitu *present* yang berarti hadiah atau pemberian. *Massolo* dalam istilah Bugis merupakan suatu kegiatan memberikan sumbangan yang identik dengan uang atau barang. Sumbangan tersebut diberikan kepada sanak kerabat yang sedang melaksanakan kegiatan hajatan. Sedangkan

¹⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Akulturasi>, (Diakses pada tanggal 02 Maret 2022, pada pukul 17:49).

¹⁷Ensiklopedi Islam, Jilid 1(Cet.III; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van H Moven, 1999).

passolo merupakan suatu kegiatan resiprositas yang dapat mempererat hubungan sosial dalam masyarakat.

Menurut Muhazzab Said secara etimologi *massolo* berasal dari bahasa Bugis yaitu *massolo* yang berarti memberi bantuan atau menyumbang. Sedangkan menurut istilah *massolo* berarti memberikan sumbangan dengan bentuk uang/duit dari seorang kerabat maupun tetangga yang sudah ada di undang untuk datang ke pesta/acara pemilik hajatan. Pemberian yang berupa sumbangan atau bantuan yang diserahkan tadi disebut dengan istilah *passolo*. Istilah *massolo* dan *passolo* merupakan dua hal yang hampir sama namun memiliki makna yang berbeda.

4. Perkawinan


Secara etimologi Perkawinan adalah kata benda turunan dari kata kerja dasar yaitu kawin, dimana kata kawin ini berasal dari kata Jawa kuno ka-awin atau ka-ahwin yang berarti dibawah, dipikul, dan diboyong. Perkawinan adalah hubungan permanen antara laki-laki dan perempuan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan.¹⁸

¹⁸<https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan> (Diakses pada tanggal 01 Maret 2022, pada pukul 19:50).

D. Kerangka Pikir

Proposal ini membahas tentang “Akulturasi Islam dan Budaya dalam Tradisi *Massolo* pada Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Baranti”. Disini penulis menggunakan dua teori, yaitu teori ‘*Urf*, teori hibah dan hadiah.

Adapun bagan kerangka pikir yang dimaksud sebagai berikut :



- a. Analisis akulturasi Islam dan budaya dalam tradisi *massolo* pada perkawinan masyarakat suku bugis
- b. *Urf*

Urf dalam Islam adalah kebiasaan atau praktik yang umum dan diakui dalam suatu masyarakat, dan memiliki peran dalam menentukan penerapan hukum Islam sesuai dengan konteks sosial setempat. *Urf* memungkinkan fleksibilitas dalam hukum Islam asalkan tidak bertentangan dengan ajaran dasar dari Al-Quran dan Hadis.

- c. Hibah merujuk pada pemberian sesuatu secara sukarela oleh seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan. Konsep hibah serupa dengan pemberian hadiah atau donasi dalam budaya lain dan biasanya dilakukan semasa pemberi masih hidup.
- d. Hadiah adalah suatu barang atau layanan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain tanpa ekspektasi pembayaran atau sesuatu yang setara sebagai balasannya. Proses memberikan hadiah seringkali bertujuan untuk menunjukkan rasa terima kasih, cinta, penghargaan, atau untuk merayakan suatu peristiwa atau kesempatan khusus. Dalam banyak budaya, pemberian hadiah memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan antarindividu dan antarkelompok.
- e. Hasil penelitian

Kerangka pikir ini mencakup hasil penelitian terkait dengan analisis akulturasi Islam dan budaya dalam tradisi *massolo* pada perkawinan masyarakat suku Bugis. Hasil penelitian dapat mencakup tradisi *massolo* yang ada dalam masyarakat bugis di Kecamatan Baranti dalam melaksanakan perkawinan bertujuan untuk mempererat solidaritas antara masyarakat dengan membantu pemilik acara. Saat ini, *massolo* dalam bentuk uang dan ada juga dalam bentuk barang yang lebih banyak digunakan dan dianggap lebih praktis karena memudahkan pemilik acara untuk mengatur kebutuhan. Tradisi *massolo* itu bukanlah hal yang wajib melainkan mubah. Dimana dikatakan mubah apabila dilakukan atau tidak dilakukan tidak jadi masalah bagi masyarakat selama tidak menjadi memberatkan dan selama keadaan itu mampu dalam finansialnya sendiri.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan penelitian lapangan (*field research*), karena dilakukan langsung dilapangan sebagai objek penelitian dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini berupaya menggambarkan kondisi sebenarnya yang diperoleh dari hasil pengolahan data kualitatif melalui wawancara dan observasi terhadap peneliti masyarakat Kecamatan Baranti tentang *massolo*. Pada hakikatnya terbatas pada suatu masalah dan situasi, sehingga hanya sekedar penyajian fakta, dalam artian penelitian hanya memberikan gambaran sistematis mengenai kenyataan yang ada di lapangan. Jenis metode penelitian yang digunakan untuk mencari jawaban adalah pendekatan teologis, hukum formal, dan sosiologis.

Pendekatan teologis normatif adalah pendekatan yang memandang Agama dari sudut pandang ajaran Tuhan yang mendasar dan asli, mengacu pada Al-Qur'an dan Hadits yang berkaitan dengan *massolo*.¹⁹ Pendekatan hukum formal adalah melibatkan penanganan penegakan hukum dalam ketentuan peraturan dan undang-undang lainnya.²⁰

Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menggambarkan keadaan masyarakat dengan struktur, kelas dan banyak fenomena sosial lainnya yang saling berkaitan.

¹⁹Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

²⁰Fikri, Budiman, Sunuwati, *Abuse Of Power Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Uji Materi draft RUU KUHP tentang Konflik Sosial Perkawinan Sesama Jenis "LGBT": Studi Kasus di DPRD Kabupaten Soppeng*.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Waktu Penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian yang merupakan acuan untuk melakukan penelitian maka peneliti akan melakukan penelitian dan telah diseminarkan dan mendapat surat izin penelitian akan dilaksanakan dua bulan.

C. Fokus Penelitian

Agar tidak terlalu luas dalam pembahasan penelitian ini memiliki batasan yang jelas maka diperlukan dalam penelitian. Sehingga penelitian ini akan berfokus pada masyarakat khususnya masyarakat yang ada di Kecamatan Baranti.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) karena sumber datanya adalah segala informasi yang diperoleh dari reponden atau dokumen dalam bentuk statistik atau bentuk lainnya untuk tujuan penelitian.²¹

1. Data Primer

Data primer yaitu data empiris yang berasal atau diambil langsung dari masyarakat Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang. Data primer juga diperoleh dari masyarakat sendiri.

²¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta:Rineka cipta, 2006).

2. Data Sekunder

Data sekunder melengkapi data yang sudah tersedia, dan penelitian tinggal mencari tempat untuk mendapatkannya. Dalam penelitian ini, data sekunder yang diperoleh adalah data penelitian yang diambil dari buku/literatur, website dan informasi dari pihak-pihak yang mengetahui permasalahan tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Setiap kegiatan pencarian memerlukan suatu objek atau tujuan. Pengumpulan data merupakan salah satu langkah dalam membangun sampel penelitian. Pengumpulan data merupakan tahapan yang sangat penting untuk penelitian yang berkualitas.²² Penelitian memerlukan teknik dan alat pengumpulan data selama penyusunan skripsi ini diantara lain:

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang di teliti. Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data apabila sesuai dengan tujuan penelitian, direncanakan dan dicatat secara sistematis, serta dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahahihannya (validitasnya).²³

Observasi tidak terstruktur ialah pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi, sehingga peneliti mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan.²⁴

²²Sudarwan Damin, *Menjadi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2002).

²³Husaini Usman Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).

²⁴Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Media Grup, 2010).

Teknik pengumpulan data yang menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung atau tidak langsung terhadap objek peneliti yang diteliti. Syarat perilaku yang dapat diobservasi adalah; dapat dilihat, dapat didengar, dapat dihitung dan dapat diukur. Model observasi yang dilakukan penulis adalah *observasi partisipan*, yaitu observasi yang dilakukan peneliti yang berperan sebagai anggota yang berperan serta dalam kehidupan masyarakat topik penelitian. Dalam hal ini penulis bertindak langsung sebagai pengumpulan data dengan melakukan observasi atau pengamatan terhadap objek peneliti pada masyarakat di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidrap.

2. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan pula.²⁵ Adapun narasumber yang akan diwawancara (*interview*) adalah tokoh masyarakat atau masyarakat yang banyak mengetahui tentang tradisi *Massolo* pada perkawinan masyarakat yang ada di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data-data diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka bahan analisis dalam penelitian ini.²⁶ Beberapa orang menyamakan dokumentasi dengan kearsipan di perpustakaan. Beberapa ahli menjabarkan pengetahuan dokumentasi sebagai pengumpulan atau dokumen pada subjek tertentu. Dokumen merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumentasi yang digunakan peneliti berupa

²⁵Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009).

²⁶Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004).

catatan dan kamera yang disertai dengan alat perekam suara yang digunakan. Data yang diperoleh dari hasil dokumentasi ini akan diolah dan dijadikan satu dengan data yang diperoleh melalui observasi dan interview yang dilakukan di masyarakat Kecamatan Baranti.

F. Uji Keabsahan Data

Agar data yang ada didalam penelitian kualitatif dapat dipertanggung jawabkan sebagai penelitian ilmiah. Harus dilakukan uji keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.²⁷ Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. Kepercayaan (Credibility)

Uji *credibility* (kreadbiliti) merupakan uji kepercayaan pada hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti supaya hasil dari peneliti yang dilakukan tidak diragukan. Data dapat dinyatakan kreadibeliti apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Ketika dilapangan ditemukan bahwa terdapat kejanggalan dalam tradisi *Massolopada* pernikahan masyarakat maka itulah yang akan dieksplorasi oleh peneliti.

2. Keteralihan (Transferadibility)

Pada penelitian kualitatif, nilai transferadibility tergantung pada pembaca. Sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat ditetapkan pada konteks dan situasi

²⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi* (Pare-pare: IAIN Parepare, 2020).

sosial lain. Jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian (konteks dan fokus penelitian). Uji *transferability* mengenai proses *massolo* pada acara pernikahan bagi masyarakat yang dilakukan peneliti dengan memberikan uraian rinci, sistematis, jelas, dan dapat dipercaya dalam membuat laporan penelitian hasil perolehan data pada proses tradisi *massolo* pada pernikahan yang dilakukan masyarakat bugis di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang.

3. Ketergantungan (Dependability/Realiabilitas)

Uji *dependability* artinya peneliti yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses peneliti tersebut. mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependability*nya dapat diragukan.

Data penelitian ini uji *dependability* dari menjalani konsultasi proposal skripsi, seminar proposal, sampai dengan proses laporan hasil penelitian dan mendapat pertunjukan untuk melaksanakan ujian.

4. Confirmability (Kepastian)

Confirmability peneliti bisa diakui objektif bila hasil penelitian sukses disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* artinya menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses yang pernah

dilakukan. *Confirmability* adalah suatu proses kriteria pemeriksaan yaitu langkah apa yang dipilih oleh peneliti dalam melakukan hasil temuannya.²⁸ Dalam penelitian ini langkah yang diambil peneliti dalam melakukan hasil konfirmasi temuannya dengan menjalankan seminar proposal yang kemudian dijalankan ketahap ujian skripsi.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dan hasil wawancara, pengamatan lapangan, dan dokumentasi. Dalam mengelolah data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian.

Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasar dilakukan sejak memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data adalah pegangan bagi peneliti, dalam kenyataannya analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari selesai pengumpulan data.²⁹

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data yang diperoleh akan makin banyak dan kompleks dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis data melalui redaksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi

²⁸Arnild Augina Mekarisce, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat," *Ilmiah Kesehatan Masyarakat Media Komunikasi Kesehatan Masyarakat*, 12.3 (2020).

²⁹Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2010).

akan memberikan gambaran yang telah jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah menampilkan data. Dengan menampilkan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Dalam peneliti kualitatif penyajian data dapat dilakukan dengan bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya., dan yang penting sering digunakan untuk menampilkan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah penarikan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Dari hasil data yang diperoleh harus diuji keabsahan atau kebenarannya sehingga keaslian dari hasil penelitian dapat terjamin. Namun sewaktu-waktu dapat berubah jika kemudian hari ketika temukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Presepsi Masyarakat Terhadap Tradisi Massolo Di Suku Bugis Kecamatan Baranti

Masyarakat Indonesia menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda dan mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Masyarakat Indonesia juga adalah masyarakat yang beraneka ragam seperti suku bangsa, agama, adat istiadat, golongan atau kelompok dan sebagainya, masyarakat yang beraneka ragam terdiri atas berbagai golongan suku bangsa. Dari berbagai macam adat istiadat inilah yang biasa menjadi ciri khas atau perbedaan dari daerah yang satu dengan lainnya.

Cara perkawinan yang dilaksanakan masyarakat adat tergantung kepada masyarakat adat bersangkutan. Pada dasarnya masyarakat telah menetapkan aturan-aturan tertentu dalam melaksanakan suatu perkawinan. Dengan demikian aturan adat pun berbeda pada setiap lingkungan masyarakat adat. Hal ini sangat dipengaruhi oleh sistem atau sifat maupun prinsip keluarga yang dalam masyarakat tersebut.

Pelaksanaan perkawinan secara umum dalam Islam sebenarnya hampir sama semua tidak ada perbedaan yang mendetail, cuman terkadang yang membedakan dari segi adat masing-masing daerah. Seperti halnya pelaksanaan perkawinan di masyarakat Kecamatan Baranti tidak beda jauh dengan pelaksanaan pernikahan dengan daerah lain yang mana setiap daerah terdapat tradisi yang dinamakan tradisi *massolo*.

Tradisi *Massolo* juga merupakan bagian dari tanggung jawab dari sebuah kegiatan yang diadakan didalam suku Bugis, sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Bahria selaku narasumber mengatakan bahwa:

"*Massoloe* mancaji bageang pole ri akkaleng tanggung jawa' lao ri sewwa-sewwa iya ripigau'e ri laleng suku bugis'e pappada abottingngeng, mappanre temme', maccera anak dan lain sebagainya. *Massolo* ripigau'i iyaro sibawa cara ma'berengi dui lao ri tau iya pangkae sara. Tau iya mappallebbangengngi sara iyarega jama-jamange naundangi tau laingnge untu' maddepperiwi sara iyarega jama-jamangnge, nasaba pura riundang untu' mattama ri sarae wedding mancaji engkae nenniya pabbere ampello".³⁰

Informan mengatakan bahwa *massolo* merupakan bagian dari tanggung jawab terhadap sebuah kegiatan yang diadakan di dalam suku Bugis seperti pernikahan, khataml Al-Qur'an, akikah dan lain sebagainya. *Massolo* dilakukan dengan cara memberi amplop yang di isikan uang di dalamnya kepada orang yang mengadakan pesta. Seseorang yang mengadakan pesta atau kegiatan mengundang orang lain untuk menghadiri pesta atau kegiatan mereka sebagai balas budi atau rasa hormat karena sudah di undang untuk menghadiri pesta tersebut dapat berupa kehadiran dan pemberian amplop.

Awalnya mulanya sumbangan merupakan bagian solidaritas warga Kecamatan Baranti, pada tetangga yang mempunyai kegiatan ataupun hajatan tertentu. Dengan adanya kegiatan *massolo* bisa lebih meringankan pemilik hajat pada saat acara berlangsung. Pemberian biasanya berbentuk amplop (duit) ataupun dalam wujud bahan makanan seperti: beras, tepung terigu, minyak goreng, gula pasir dan sebagainya. Manfaat adanya tradisi ini adalah terjadinya keeratan solidaritas sosial yang tinggi.

Namun, hal tersebut dapat berubah seiring dengan perkembangan dan dinamika kebudayaan suatu masyarakat. Kebersamaan dalam melakukan suatu

³⁰Bahria, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di benteng pada tanggal 12 November 2022.

kegiatan memang masih ada, tetapi alasan masyarakat dalam melakukan kegiatan itulah yang berubah. Berbagai macam alasan pasti mengiringi kegiatan *massolo* yang dilakukan oleh seseorang. Kerelaan dalam membantu orang lain saat ini hanya menempati sebagian kecil dari berbagai macam alasan yang ada.

Bagi masyarakat Kecamatan Baranti pelaksanaan tradisi *massolo* ini adalah adat kebiasaan yang merupakan hal penting untuk melaksanakannya di acara perkawinan, meskipun didalam pelaksanaan perkawinan tradisi *massolo* ini bukan bagian dari rukun ataupun syarat sahnya sebuah perkawinan. Namun, bagi masyarakat setempat melaksanakan tradisi tersebut sebagai pelengkap atau menambah kemeriahan acara perkawinan.

Adapun tujuan dari tradisi *massolo* untuk masyarakat, yaitu :

Massolo merupakan salah satu bentuk sumbangsi kepada orang yang melakukan pesta pernikahan yang memiliki tujuan untuk meringankan beban belanja pemilik acara pesta.

Perkawinan bagi masyarakat bugis bukan hanya sekedar untuk menyatukan dua insan yang berlainan jenis, akan tetapi juga menyatukan dua keluarga. Perkawinan merupakan sarana untuk memperluas hubungan kekerabatan. Islam menjadikan hubungan kekerabatan sebagai hubungan yang saling melengkapi dan mencukupi antara yang satu dengan yang lain. Hubungan kekerabatan akan menciptakan sikap saling tolong-menolong. Sikap saling tolong-menolong dalam perkawinan dapat diwujudkan salah satunya dengan cara *massolo* apabila ada acara perkawinan yang diadakan oleh kerabat. Hal ini dikarenakan masyarakat Bugis Kecamatan Baranti menganggap bahwa kegiatan *massolo* adalah untuk tolong-menolong.

Dampak positif dari tradisi *massolo* yaitu antara lain :

- Mempererat tali persaudaraan dan solidaritas antara masyarakat

Tradisi *massolo* ini dapat dikatakan mempererat solidaritas antara masyarakat dengan cara membantu pemilik acara yang memiliki keterbatasan modal. Pemilik acara akan merasakan sangat terbantu dalam mengatasi permasalahan tersebut. Apalagi sekarang di Kecamatan Baranti menggunakan uang untuk *massolo*. Uang dapat digunakan untuk membeli barang-barang yang masih dibutuhkan dan dapat digunakan untuk membayar hutang (penyewaan, peralatan-peralatan yang digunakan selama acara berlangsung). Jumlah orang yang digunakan akan lebih banyak di bandingkan saat masih menggunakan undangan lisan (*matenna*) karena masyarakat yang diundang hanya masyarakat yang berada dalam satu kampung saja. Namun kini pemilik acara menyebarkan undangan kertas dan video (undangan digital), sehingga jangkauan masyarakat yang diundang menjadi lebih luas dan lebih mudah. sehingga masyarakat Kecamatan Baranti menilai *massolo* ini dalam bentuk uang lebih praktis, *massolo* dengan uang juga bisa memudahkan mereka yang punya acara untuk mengatur sesuai kebutuhannya.

Tradisi *massolo* itu dimaknai sebagai suatu bentuk kerukunan karena dalam kegiatan *massolo* terdapat suatu rasa dan ikatan yang kuat yaitu kekeluargaan dan kekompakan dalam bentuk bantuan dari orang lain yang membawa masyarakat pada suatu keadaan yang rukun. Rukun merupakan ukuran ideal dalam hubungan sosial di masyarakat karena rukun berarti suatu keadaan yang serasi penuh dengan kerjasama dan gotong-royong.

Massolo yang diberikan oleh orang yang menyumbang kepada yang mempunyai hajatan juga dimaknai masyarakat Baranti sebagai sarana silaturahmi yang membawa pada kerukunan.

Massolo bagi yang menerima atau yang menggelar hajatan memberikan pemaknaan bahwa orang yang *massolo* tersebut menunjukkan bahwa ia memiliki nilai kekompakan dan kerukunan yang baik serta ingin kembali mempererat hubungan sosial dengan memberikan sumbangan pada saat hajatan pernikahan. *Massolo* yang diberikan merupakan wujud tali persaudaraan yang memberikan sumbangan kepada yang menggelar hajatan sehingga kehidupan yang rukun akan terjalin dalam masyarakat. *Massolo* dapat menjadi suatu tanda bahwa seseorang itu masih mempunyai nilai kerukunan dan kekeluargaan yang besar dalam menjalankan kehidupan di masyarakat.

- Saling tolong menolong dengan membantu meringankan biaya dari orang yang mempunyai acara

Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Minah selaku narasumber mengatakan bahwa;

“Abbiasanna *massoloe* gunana bere’si tulung-tulungngi tau masara botting sibawa tau pole yarega namu na bottingnge nappa cening atinna meni tau *massoloe*. Abbiasanna to *massoloe* wedding doi iyarega apparelluang na tau masara bottingnge biasana tello, berre pulu iyarega owa, boka, terigu dan lain-lainnya”.³¹

Maksud ungkapan dari informan mengatakan bahwa Tradisi *massolo* itu bentuk tolong-menolong pihak tamu undangan atas pesta pernikahan, sah-sah saja selama tidak ada pihak yang diberatkan dalam tradisi tersebut. Tradisi *massolo* juga biasa dalam bentuk uang dan keperluan yang punya acara, biasa juga telur, beras, minyak goreng, terigu dan lain-lainya.

³¹Minah, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di panreng pada tanggal 15 Juli 2022.

Sebagaimana yang dikatakan pula oleh ibu Dra. Hj. Rusmiati selaku narasumber mengatakan bahwa;

“*Massoloe* iyanaritu ade’ mattentue ri tujunna abottingeng, narekko engka tau mabbere’i sewwa-sewwa iya makessingnge, iyanaritu doi, waramparang, hadiya iyarega agi-agi iya weddingnge mabbere lao ri tau maeloe ribotting. Rilalenna bahasa Indonesia, iyae werekkadae mancaji pabbere lao ri tau maeloe kawing, yarega werekkadae mancaji pabbere lao ri tau meloe makkalebbi”.³²

Maksud dari ungkapan informan bahwa *Massolo* itu merupakan salah satu tradisi yang dilakukan pada saat adanya pernikahan, dimana orang akan memberikan sesuatu baik itu berupa uang, barang, kado atau apapun itu yang sesuatu akan diberikan kepada seseorang yang sedang menikah. Dimana kalau misalkan kita bahasa Indonesiakan ini sebuah bentuk sumbangan kepada yang menikah atau bahasa halusnya sebuah hadiah sebagai ucapan selamat atas acara yang dilaksanakan.

Masyarakat menganggap bahwa tanggung jawab orang tua itu salah satunya bisa menghajatkan anaknya pada saat menikah. Selain memenuhi tanggung jawab sebagai orang tua untuk menghajatkan di pernikahan ada sisi lain yang tidak terlepas dari masyarakat yaitu besar atau kecilnya hajatan yang dilakukan. Bagi masyarakat ekonomi atas Hajatan digunakan untuk menunjukkan status sosial masyarakat, semakin besar hajatan maka status sosial akan semakin tinggi.

Pernikahan adat Bugis adalah acara pernikahan yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam adat masyarakat Bugis. Sehingga apabila salah satu masyarakat Kecamatan Baranti ingin melaksanakan acara pernikahan, banyak sanak saudara maupun tetangga yang datang untuk membantu persiapan pernikahan maupun untuk memenuhi undangan yang diberikan oleh pemilik hajatan. Tamu undangan yang datang memberikan amplop yang berisi

³²Rusmiati, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di baranti pada tanggal 17 Juli 2022.

uang (*dui massolo*) kepada pemilik hajatan. *Massolo* ini dilakukan sebagai bentuk tolong menolong karena telah memberikan bantuan kepada pemilik hajatan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Sitti Fahmah selaku narasumber mengatakan bahwa;

“Akkalarapanna *massoloe* rilaleng abottingeng pabbanua Bugise, maelo’i mattentue, naikiya, iyyae wedding’i ripatuju ri akkatta’na tau’e. Narekko akkatta’na iyaro tau’e untu’ mabbere pabbere iyarega pappoji ri abottingengnge salama’i, naikiya nasaba iyyae engka ri suku Bugise secara umum, narekko engka assilaingenna ekonomi, assilaingenna pallolongenna nullei marasa masussa nasaba ade’e. Rimakkuwannanaro narekko makkulle *massoloe* wedding iyarega de’na wedding nasibawai catatan makkita iyarega mappaisengngengngi tau e pole ri ekonomi masing-masing.³³

Informan menjelaskan bahwa kalau misalkan itu dalam perkawinan masyarakat Bugis itu, agak sedikit memberatkan tapi itu kan tergantung dari niat orang itu juga kalau misalnya orang itu niatnya untuk memberikan hadiah atau selamat atas perkawinannya itu aman-aman saja tapi karena ini adalah suku Bugis pada umumnya, dimana adanya perbedaan perekonomian, perbedaan pendapatan jadi yang memilikiperekonomian atau pendapat yang rendah akan merasa terbebani dengan adanya tradisi ini karena untuk biaya hidupnya pun akan susah ditambah lagi untuk memberikan seserahan atau hadiah kepada orang yang menikah tapi *massolo* ini juga bisa berapapun sebisanya tapi karena adanya timbal balik antara orang nikah tersebut, jadi itu akan membuat beban pikiran sendiri, apalagi karena tradisi *massolo* ini tercantumkan nama dari orang yang *massolo* tersebut. Jadi kalau misalnya sebisa mungkin *massolo* ini dibolehkan atau ditiada bolehkan dengan catatan melihat atau memaklumi seseorang dari perekonomiannya masing-masing.

Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh ibu W. Saulengselaku narasumber mengatakan bahwa;

³³Sitti Fahmah, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di baranti pada tanggal 20 Juli 2022.

“*Massoloe* mancaji ade’ iya ripallawangengnge pole rioloe mancaji bentu’ pabbere’e, iyanaritu dui, waramparang, iyarega jasa lao ri keluwargana, lebbi-lebbipi padaorowanena. Naekiyya sibawa wettue makkokko, ade’ *massoloe* lebbi maelo mancaji bentu’ appasilennereng, majeppu sewwa-sewwae passolo’e ri pabbanuae lao ri tau mappasarae, naekiya pada-padanna riwerengngi lao ri tau mappasarae riwettunna mappasara. Rilaleng iyae gau’e maderri mancaji anrasa-rasang lao ri pabbanuae.”³⁴

Tradisi *massolo* sudah menjadi tradisi yang turun temurun yang sudah di lakukan dari dulu sebagai bentuk pemberian hadiah baik itu berupa uang, barang atau jasa kepada keluarga khususnya kedua mempelai. Namun seiring perkembangan zaman seperti sekarang ini, tradisi *massolo* lebih cenderung menjadi bentuk balas jasa, dimana sesuatu yang dijadikan *passolo* oleh masyarakat kepada orang yang mempunyai acara nantinya juga harus memberikan hal yang serupa atau setara dengan yang sudah di terima tersebut kepada pemberi *passolo* ketika mengadakan acara pernikahan juga. Sehingga terkadang hal ini menjadi beban bagi masyarakat itu sendiri.

Sebagaiman yang dikatakan oleh bapak Abd. Rahman Janil selaku narasumber mengatakan bahwa;

“Tradisi *massolo* de na wajib hukumnya naikiya tradisina mi tau Ogi e ri Kecamatan Baranti pigau i tella *massolo*. Tradisi *massolo* sitongengna laibettuangengngi sidekka yarega hadiah lao ri tau e nai iye mappakkoero mubah hukumna yarega to makkada wedding mo selama de nawatangi anrengnge nataneki tau e dari segi pakkamaja. *Massolo* ri tradisina Ogi e tennia bawang ri acara appabottingeng naikiya *massolo* eengka to ri acara-acara laingnge pada-pada e accerakeng anak e, appanre temmekeng dan lain sebagainya. Nari makkoannaro iyyero *massolo* iyaseng metoi sidekka iyarega hadiah iyye mubah we hukumna anrengnge tennia to agaga wajib hukumna”.³⁵

Massolo dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat yang mendiami Kecamatan Baranti, baik dari kalangan atas maupun dari masyarakat kalangan bawah.

³⁴W. Sauleng, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di benteng pada tanggal 27 Juli 2022.

³⁵Abd. Rahman Janil, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di benteng pada tanggal 16 November 2022.

Kegiatan *massolo* pada masyarakat Kecamatan Baranti bentuknya lebih kepada hubungan timbal balik, sebagai perumpamaan, siapa saja yang melakukan peminjaman maka ia harus berusaha untuk mengembalikannya. Resiprositas masih tetap berlanjut meskipun seseorang telah memberikan kewajiban terhadap orang lain dan ia sudah menerima haknya. Karena resiprositas ini akan terus berlanjut seumur hidup bahkan bersifat turun temurun.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Sitti Liaselaku narasumber mengatakan bahwa;

“Narekko iperhatikan makkokoe iyyero *massolo* bedani sibawa makkokoe. Iyero riolo narekko laoki *massolo* sebagai bentuk solidaritas sibawa situlung-tulungki. Nasaba makkokoe riolo taue *massolo* niatnya ikhlas tapi makkokoe berubahni mancaji tolak ukur tingkatan ekonomi gangkana iyyero ikhlas ee sibawa situlung-tulung ee lesseni. Bahkan maegani makkokoe kasus sipassae meni lao *massolo* nasaba masiri narekko de napada jumlahna passolona balibolana. Bahkan engka to tau nalebbireng de nalao nasaba degaga passolona. Padahal menurut selleng ee iyyero hadir narekko engka acara fardhu ‘ain hukumna hadir ee, iyyepa na teddeng hukum na narekko degaga halangenna”.³⁶

Pola perilaku yang dilakukan masyarakat ini ternyata mendatangkan pengaruh-pengaruh positif. Adanya *massolo* pada masyarakat Kecamatan Baranti, menumbuhkan rasa solidaritas antar masyarakat serta dapat menjaga hubungan baik antara sesama. Kegiatan *massolo* dapat dilihat saat seseorang mengadakan hajatan. Masyarakat biasanya pergi *massolo* dengan membawa amplop yang berisi uang (dui *massolo*). Pada teori pertukaran yang dikemukakan oleh George Chasper Homans, dapat diberikan contoh resiprositas yang biasanya terjadi pada saat berlangsungnya kegiatan hajatan, para tetangga sanak saudara dari yang jauh sampai yang dekat memberikan *duimassolo* semisal Rp. 100.000,-, maka tuan rumah atau pemilik hajatan

³⁶Lia, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di benteng pada tanggal 14 November 2022

akan berusaha untuk mengembalikan *duit massolo* yang di terimanya jika sewaktu-waktu si pemberi juga melakukan kegiatan hajatan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Mulyasmah Amd. Keb selaku narasumber mengatakan bahwa;

“*Massoloe* wedding ribicara sebagai sumbangeng lao ri tau iya makketeningngi acara’e, makkullei nakurangi sebagiayang pakkullena iya makketeningngi acara’e, na iyanaro nassabari majeppu *massoloe* iyaanritu bentu’ tulong.”³⁷

Massolo ini bisa dikatakan sebagai sumbang sita kepada orang yang punya acara, yaa setidaknya bisalah meringankan sedikit beban belanja yang punya acara, jadi bisa juga disimpulkan kalau *massolo* ini adalah bentuk dari tolong-menolong.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Nurlia selaku narasumber mengatakan bahwa:

“*Massoloe* ade’na iyanaritu basa laing pole ri attumaningeng, nasaba engka tau baru engka de’na bawa aga-aga. Jaji narekko laoki *massoloe*, biasanna nataroi dui iyarega hadiya lao ri tau iya makkacaue”.³⁸

Maksud dari ungkapan informan bahwa tradisi *massolo* itu bahasa lainnya dari menghadiri undangan, hanya karena merasa tidak baik ketika datang atau hadir disuatu acara dan tidak membawa apa-apa. Jadi, ketika datang disuatu acara pernikahan dan orang-orang yang akan *massolobiasanya* membawa uang atau hadiah untuk orang yang mempunyai acara.

Masyarakat Kecamatan Baranti yang melaksanakan resiprositas dapat dilihat dari segi sosialnya bertujuan untuk mempererat jalinan silaturahmi, menciptakan kerukunan dan hubungan baik antara masyarakat. selain itu tradisi *massolo* akan melindungi ikatan kekerabatan antar sesama masyarakat. Sebaliknya beralih ke pandangan ekonomi ialah, adanya resiprositas dapat meringankan beban pemilik hajat, apalagi masyarakat yang mempunyai tingkatan perekonomian menengah ke

³⁷Mulyasmah, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di baranti pada tanggal 18 Agustus 2022.

³⁸Nurlia, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di benteng pada tanggal 18 Agustus 2022

bawah. Walaupun kepemilikan modal mereka sedikit namun mereka senantiasa melakukan hajatan tersebut.

Pada taraf kehidupan sosial ekonomi, individu tidak terlepas dari kata memerlukan dan diperlukan, dibutuhkan dan membutuhkan. Tiap individu selalu memerlukan bantuan dari individu lainnya. Karena itu, perlu adanya sikap tolong menolong pada masyarakat Kecamatan Baranti agar membantu pemilik hajatan dalam menuntaskan permasalahan yang dialami. Pertukaran ialah suatu metode yang masih dilaksanakan dalam menuntaskan permasalahan pengembalian modal.

Tradisi *massolo* itu bagian dari membantu beban orang yang sudah melaksanakan acara tersebut. Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Tati selaku narasumber yang mengatakan bahwa:

“*Massoloe* ritujunna abbottingenge iya kajajiangngi ri laleng pabbanua’e, makessingngi nasaba iyaro ritujunna bawang, naekiya de’na sicoco’ sibawa hukungnge, *massoloe* iyanaritu bagianna untu’ mabbere pappoji lao ri tau iya pura e makkebbua acara e”.³⁹

Ungkapan informan menyatakan bahwa Tradisi *massolo* pada perkawinan yang terjadi di masyarakat itu sah-sah saja dikarenakan itu hanya tradisi namun tidak bertentangan dengan hukum yang ada, bagi *massolo* itu bagian dari membantu beban orang yang sudah melaksanakan acara tersebut.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu W. Makku selaku narasumber mengatakan bahwa;

“Tau riundangnge nataroi siare dui ri laleng undangengnge sibawa akkatana untu’ tulungngi. Tau laingnge mabberei selaku pabbere lao ri tunangnge. Tau laingnge mabberei ri laleng bentu’ barang pappada daster, piyama, prasmanan, cangkir set, iyarega pakkakkasa dapur laingnge”.⁴⁰

Tamu undangan memasukkan sejumlah uang kedalam undangan dengan tujuan membantu ada juga yang memberikan sebagai hadiah kepada si pengantin, ada

³⁹Tati, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di benteng pada tanggal 26 Agustus 2022.

⁴⁰W. Makku, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di benteng pada tanggal 12 November 2022.

juga yang memberikan dalam bentuk barang seperti daster, piyama, prasmanan, cangkir set, *bag caver* atau peralatan dapur lainnya.

Seperti yang dikatakan oleh ibu Supriyanti Ladong selaku narasumber:

“Iyyaro *massolo* ee silaengeng pada *massolo* ee riolo. Onro silaengeng na iyyaro taue ma solo amo werremi nasaba riolo maega masyarakat jamang-jamang na paggalung mi. Naikiya makkokoe ma dupang-dupangni nasoloreng taue. Engkani werre ee, terigu, boka, golla kessi, engka meto dui nabbereang”.⁴¹

Tradisi *massolo* saat ini berbeda dengan tradisi *massolo* pada masa lampau. Letak perbedaannya yaitu pada masa lampau tradisi ini hanya berupa beras karena saat itu mayoritas masyarakat hanya bergelud di bidang pertanian dan salah satu yang paling banyak mereka hasilkan adalah jenis beras. Sedangkan pada masa sekarang sudah beraneka ragam. Ada yang membawa beras, tepung terigu, minyak goreng, telur, gula pasir dan lain-lain dan sebagainya lagi akan membawa uang.

Sebagaimana dikatakan oleh ibu Suarti selaku narasumber mengatakan bahwa;

“Na iyya abbiasang masolo ee liwe kanjana ipigau nasaba menjadi pattulung yaregga hadiah lao ri botting ee. Na iyyero silaengengna tentuni engka namo meni majuni masyarakat ee apalagi makkokoe iyyero *massolo* ee tennia bwang barang makkokoe tapi dui naterima to tau masara ee”.⁴²

Tradisi *massolo* ini sangat baik untuk dilaksanakan, sebagai tanda bantuan ataupun hadiah kepada pengantin. Karena pengantin yang dihadiripun tidak jauh dari ikatan keluarga. Dan mengenai perbedaan tentunya pasti dalam hal apapun di setiap berkembang zaman akan ada perbedaan. Begitupun dengan tradisi *massolo*. Dimana bentuk *passolo* yang sekarang telah berkembang yang bukan hanya dalam bentuk uang melainkan barang ataupun benda.

⁴¹Supriyanti Ladong, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di panreng pada tanggal 14 Novemver 2022.

⁴²Suarti, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di benteng pada tanggal 14 Novemver 2022.

Massolo merupakan salah satu kegiatan menghadiri acara atau pesta seperti perkawinan. Kegiatan *massolo* dilakukan apabila ada undangan yang diberikan oleh orang yang memiliki acara. Dalam hal ini, *massolo* dapat dikatakan sebagai kegiatan memenuhi undangan. Para ulama berbeda pendapat soal menghadiri undangan, apakah sunnah atau wajib. Undangan yang datang dari orang yang mengadakan acara dapat berupa undangan secara lisan maupun tulisan seperti kartu undangan.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Sitti Fahmah selaku narasumber mengatakan bahwa;

“*Massolo* e ritujunna iyanaritu ritujunna iya makessingnge na de nassabari narekko engka ritujunna iyyae ritujunna, assisumpungenna ri yelle’ ta mancaji maderri, iyaie passalengnge narekko ripasalai tiwi dui iyarega hadiah lettu riwettu makesinna”.⁴³

Tradisi *massolo* tradisi yang baik dan tidak melanggar syariat karena dengan adanya tradisi seperti itu maka hubungan silaturahmi akan tetap terjalin, masalah kalau dipaksakan bawa uang atau hadiah sampai menghutang.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Minah selaku narasumber mengatakan bahwa;

“Narekko ri laleng analisisna hukum Islam, narekko de’na nasisumpung sibawa hukum selleng, nulle mancaji sah, nasaba ade’na iyanaritu peraturang iya pura ripatuju ee nasaba engka kesempatan riolo, naikiya nominalna dui iya harusu’e riyabbereang de natette”.⁴⁴

Hajatan pernikahan juga digunakan sebagai ajang untuk menarik sumbangan oleh karena itu masyarakat ekonomi bawah tetap berani untuk mengadakan hajatan dengan berbagai cara termasuk berhutang dan mengharapkan sumbangan *passolo*. Pada saat menghadiri hajatan pernikahan terdapat suatu anggapan wajib untuk menyumbang walaupun tidak ada aturan secara tertulis tapi sudah menjadi kebiasaan

⁴³Sitti Fahmah, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di baranti pada tanggal 20 Juli 2022.

⁴⁴Minah, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di panreng pada tanggal 15 Juli 2022.

masyarakat terutama jika mendapatkan undangan. Ketika mendapat undangan tapi tidak kenal dengan orangnya masyarakat tetap akan *massolo* karena ada keinginan untuk eksis di masyarakat. Sebaliknya, meskipun kenal tapi tidak diundang maka masyarakat Kecamatan Baranti tidak akan *massolo* karena pertimbangan rasa sebagai orang Bugis.

Sebagaimana yang dikatakan oleh ibu Dra. Hj. Rusmiati selaku narasumber mengatakan bahwa;

“Narekko mappallebbangengngi analisis Islam lao ri ade *massolo* ee engka siare hukung, pammulanna narekko mappallebbangengngi aga iya ripigau e iyarega de na ripigau de na nassabari lao ri pabbanua Ogi e engka biasanna nasaba narekko engka tau iya genne’e naikiya iyanaritu kaluargana sendiri jadi iyanaritu pabbere iya riwerengnge lao ri keluargana mancaji tanra-tanrang pappoji nenniya de na engka parellu ripigau ri tau *massolo* e narimakkuannaro hukunna iyanaritu sah, nainappa hukunna ritujunna iyanaritu narekko mappallebbangengngi hukum sunnah narekko ipigau narekko riwerengngi pabbere, narekko riwerengngi sidekka, narekko riwerengngi sidekkalao ri tau mappakawingnge sibawa ati mattongeng-tongeng nenniya sempa-sempe’na makessie narekko riwerengngi lao ri keluargana iya mapaccingnge na iyyae mancaji wassele’na lao ri idi, narekko de’na ripigau, de’na gaga pakkutana, apalagi narekko irita pole pakkita ekonomi iyarega pakkita iyya kaminang coco’na pole ri tau e. Narekko irita pole pakkita sellengnge pada alena, iyyae siturui akkata. Narekko irita pole ri akkata iyya makessingnge iyarega sininna hukungnge, iyyae nakenna dosa. Akkalarapanna rilalenna *massolo* e idi maelo ripoji, idi engka riwayat majeppu *massolo* e engka maega, jaji akkalarapanna ri laleng sellengnge iyyae pakkita e ripatentu majeppu iyya parellue de’na masussa”.⁴⁵

Secara hukum syariat jika tidak memiliki uang kepada tuan rumah tidak dikategorikan sebagai uzur yang menggugurkan kewajiban untuk menghadiri pernikahan. Hal tersebut karena memberikan uang amplop pada acara pernikahan bukanlah hal yang wajib. Memberikan uang dalam bentuk amplop atau hadiah sebagai kado pernikahan hanya sebatas perbuatan sunnah dalam bentuk hibah (pemberian).

⁴⁵Rusmiati, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di baranti pada tanggal 17 Juli 2022.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa tradisi *massolo* yang ada dalam masyarakat Bugis di Kecamatan Baranti dalam melaksanakan perkawinan bertujuan untuk mempererat solidaritas antara masyarakat dengan membantu pemilik acara. Saat ini, *massolo* dalam bentuk uang dan ada juga dalam bentuk barang yang lebih banyak digunakan dan dianggap lebih praktis karena memudahkan pemilik acara untuk mengatur kebutuhan dan fleksibel. Namun, *massolo* ini bukan bagian dari syarat sah perkawinan.

B. Analisis Hukum Islam dan Budaya Terhadap Tradisi *Massolo* di Kecamatan Baranti

Dimensi beragama yang ditunjukkan masyarakat Kecamatan Baranti dengan mengedepankan penghayatan dan pengalaman dengan muatan konsep nilai berunsur adat. Penempatan adat dalam posisi untuk menjadi pendukung bagi kelangsungan agama. Sejak awal agama dianggap sebagai “jalan benar” hanya saja adat yang tidak melanggar ketentuan itu tetap di pertahankan. Nilai dan konsep Islam tetap menjadi gagasan utama. Pada tingkatan peraktik keseharian kemudian agama di karangka dalam bentuk adat. Tanpa melakukan dikotomi antara kutub adat dan Islam. Tetapi justru menempatkan tradisi dalam keberagaman. Tetapi praktik di masyarakat Kecamatan Baranti ini mengalami proses seperti ini. Justru merefleksikan bentuk penghindaraan terhadap bersatunya Islam dan adat. Ketika penganut agama secara produktif menempatkan tradisi dan Islam secara bersama-sama, maka justru dapat mendorong kearah kesatuan untuk meningkatkan agama sebagai suci. Sementara adat dalam posisi sarana untuk menjabatani kepercayaan yang ada. Ini terjadi dalam praktik manajemen yang mengedepankan pertautan antara tradisi dan agama sehingga menghasilkan efektifitas dalam bentuk sosial.

Analisis masyarakat Kecamatan Baranti mengenai akulturasi Islam dan budaya terkait kegiatan *massolo* pada perkawinan atau pendapat masyarakat mengenai akulturasi Islam dan budaya mengenai tradisi *massolo* yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Baranti. Pada umumnya masyarakat di Kecamatan Baranti memandang tradisi *massolo* ini sebagai bentuk tolong menolong, dan juga tradisi *massolo* ini sudah sangat lama adanya, sudah menjadi turun temurun hanya saja tradisi *massolo* yang dulu sama sekarang itu ada bedanya. Perbedaannya yaitu zaman dulu orang-orang hanya menyumbangkan uang saja, tetapi sekarang orang-orang menyumbangkan uang, barang, dan tenaga.

Dari sudut sebelum Islam, budaya tradisi ini terus-menerus dipertahankan sebagai aturan dan ukuran tingkah laku dan dipandang memiliki nilai luhur yang tinggi, yang mampu menjebatani pemenuhan kebutuhan manusia dan etika tingkah laku. Namun, dari sudut Islam, tentu hal semacam itu tidak sesuai dengan Islam yang membawa ajaran kesejajaran (*quality*), kesamaan hak, keadilan, dan kesejahteraan, dan saling menghormati.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana tradisi tersebut bisa bertahan dan bagaimana tradisi tersebut bisa berinteraksi dengan agama (Islam). Dalam konteks Islam, unsur-unsur dalam budaya tradisi yang tidak sesuai dengan Islam harus dihilangkan. Dalam konteks antropologi, tradisi merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Budaya tradisi berisi seperangkat sistem nilai, system tingkah laku, keamanandan kesejahteraan, yang mengandung nilai luhur yang harus dipertahankan dan dilesarikan secara turun temurun, dua aliran yang berbeda tersebut seringkali berdampak konflik karena saling menyalahkan dan adanya keinginan bertahan dan yang mengalahkan (*dominasi*).

Pertemuan antara dua kebudayaan itu melahirkan dua model relasi dan situasi, dominasi dan integrasi. Dalam dominasi, tingkat perubahan tergantung pada seberapa kuatnya tekanan nilai-nilai luar masuk ke dalam, dan seberapa kuatnya kekuatan internal menahan tekanan tersebut. Model integrasi/akulturasi merupakan pertemuan yang harmonis antara outsider dan insider, misalnya antara Islam dengan kebudayaan lokal; modernitas dengan lokalitas; dan antara kebudayaan global dengan kebudayaan lokal. Hubungan akulturasi atau integrasi terjadi karena adanya dua kekuatan yang saling mempengaruhi dan saling mewarnai satu sama lain.

Model interaksi merupakan model adaptasi terbaik dalam konteks hubungan Islam dan kebudayaan lokal. Kelembagaan adat dan agama menjalankan fungsinya secara harmonis dan saling melengkapi. Agama Islam diterima sebagai agama masyarakat, tetapi tidak berarti kontruksi tradisi dan nilai adat yang telah dianut sebelumnya ditinggalkan secara total.

Tradisi *massolo* diawal berlakunya telah mengalami pergeseran pada saat ini. Sebenarnya pada tradisi *massolo* itu bukan melihat pada jumlah materi yang ada dalam tradisi itu tetapi saling tolong-menolong atau semangat kegotong-royongan antar sesama. Ini juga sesuai Sebagaimana Allah juga berfirman:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Terjemahnya:

“Danjangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.” (Q.S Al-Maidah: 2)⁴⁶

⁴⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Yogyakarta: Alfatih, 2015).

Meskipun sebenarnya undangan itu bisa jadi wajib atau bahkan haram untuk didatangi apabila ada alasan yang melatar belakanginya. Penulis juga melihat bahwa adanya pencatatan amplop sumbangan dari para tamu undangan yang menyebabkan muncul sikap mengungkit-ngungkit dan menyebut-nyebut pemberian ketika orang tidak memberikan sumbangan dana kepadanya padahal dia dahulu memberikan sumbangan dana kepada orang tersebut, padahal menyebut-nyebut dan memamerkan pemberian adalah suatu hal yang tercela dan bahkan dapat menghilangkan pahala sedekah. Sehingga timbulnya ketidak ikhlisan dalam bersedekah. Sebagaimana Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا ۗ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ (٢٦٤)

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”(Q.S. al-Baqarah: 264)⁴⁷

Selanjutnya mengenai *massolo* juga bahwa asal mulanya *massolo* bentuk penghormatan kepada orang-orang tua bagi orang yang mengadakan pesta. Namun belakangan oleh masyarakat berkembang menjadi ajang untuk membedakan antara undangan biasa dengan undangan dengan *massolo*. Sehingga jumlah sumbangan yang diberikan akan berpengaruh apabila ada *massolo*.

⁴⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Yogyakarta: Alfatih, 2015).

Seperti yang ditemukan peneliti bahwa ternyata hanya sebagian oknum yang menyalahgunakan tradisi *massolo* ini sebagai tujuan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi *massolo* ini dibuat. Yaitu menggunakannya sebagai peluang untuk mencari uang yang banyak, dengan cara memberikan sumbangan yang banyak pada setiap pesta agar orang yang pernah diberi sumbangan nantinya juga memberikan sumbangan yang banyak pada saat dia mengadakan pesta. Dari situ dapat dilihat bahwa hilangnya sifat keikhlasan, dan tentunya sangat diharapkan bagi masyarakat untuk mengutamakan sikap tulus dan ikhlas daripada hanya untuk mencari keuntungan duniawi semata.

Salah satu metode istimbath hukum adalah menjadikan adat kebiasaan sebagai dasar (pertimbangan) hukum. ‘Urf atau adat kebiasaan ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus-menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. Pada saat tidak ditemukan dalil dari nash Al-Qur’an, hadits, ijma’ dan qiyas tentang hukum tertentu, dan setiap kebiasaan atau tradisi yang tidak ada landasannya dari Al-Qur’an dan As-Sunnah maka ‘Urf atau adat adalah merupakan sarana untuk melegitimasi hukum tersebut selama tidak melanggar rambu-rambu syari’at Islam, dalam sebuah kaidah fiqh disebutkan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum.”

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ظَاهِرًا لَهُ فِيهِ وَلَا اللَّعْنَةُ يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Artinya :

“Yang baik itu menjadi ‘urf, sebagaimana yang disyaratkan itu menjadi syarat.”⁴⁸

⁴⁸Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, ‘Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami’, (Bandung: Al-Ma’arif, 1986), Cet. 1, h. 109.

Jadi, dengan kaidah tersebut dapat dipahami bahwa ketika tradisi nyumbang diperbolehkan maka perbuatan itu sah untuk direalisasikan dengan catatan selama tidak menghadirkan penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Sebab dalam kaidah lain dijelaskan bahwa sesuatu yang memudaratkan itu harus dihilangkan.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya :

“Sesuatu yang membahayakan itu harus dihilangkan.”

Pada kaidah ini dapat dipahami bahwa kemudharatan sedapat mungkin harus dihilangkan, artinya jika nantinya dalam proses tradisi nyumbang terdapat hal-hal yang memberatkan salah satu pihak atau keduanya, seperti cenderung dapat merendahkan martabat agama maka hal itu tidak diperbolehkan, ini bisa dilihat dari fakta di masyarakat bahwa ada yang merasa terbebani dengan adanya tradisi *massolo* ini. Seperti ketika seseorang terpaksa berhutang untuk memberi sumbangan demi menjaga harga diri dan kehormatan.

Sebetulnya konsep awal tradisi *massolo* ini mempunyai nilai-nilai yang baik bagi masyarakat yaitu saling tolong-menolong, kegotong-royongan, kebersamaan, menimbulkan rasa saling peduli dan mempererat silaturahmi antar masyarakat. Dan ini sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh tokoh masyarakat. Maka adat ini adalah tergolong adat yang baik atau disebut sebagai ‘urf shahih. ‘urf shahih yaitu kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan norma agama, sopan santun dan budaya yang luhur.

Maka makna tradisi *massolo* sebenarnya adalah termasuk dalam sarana tolong-menolong antar sesama. Jadi tradisi nyumbang ini adalah murni merupakan

‘urf shahih. Hanya saja masyarakat masa ini saja yang sudah merubah orientasi nya sehingga menimbulkan gesekan di beberapa masyarakat.

Eksistensi amplop dalam pesta perkawinan sebenarnya dari dahulu adalah merupakan hibah atau bentuk pemberian hadiah bagi orang yang mengadakan pesta, namun dari hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Kecamatan Baranti. Peneliti menemukan bahwa hampir seluruhnya masyarakat Kecamatan Baranti menggolongkan setiap amplop atau sumbangan yang diterima, maka ia lebih dekat digolongkan sebagai hutang.

Massolo juga tidak harus dalam bentuk uang atau barang, tetapi bisa juga dalam bentuk tenaga. Contohnya, di Kecamatan Baranti ada yang membantu memasak, melayani tamu, ,membantu cuci piring, mengantar undangan, dan sebagainya karena di Kecamatan Baranti masih sangat kental kebersamaan atau gotong royongnya. Biasanya ada beberapa dari sanak keluarga yang kurang mampu, maka mereka biasanya *massolo* dengan cara menyumbang dalam bentuk tenaga karena mereka menganggap tidak bisa menyumbang dalam bentuk uang dan barang. Jadi, tidak selamanya *massolo* terletak pada solidaritas atau gotong royongnya yang masih mengakar di masyarakat yang tidak selamanya cuma dalam bentuk uang, tetapi bisa juga dalam bentuk tenaga.

Bentuk akulturasi budaya *massolo* itu jika dilihat maknanya lebih dalam bukan hanya bentuk pemberian tetapi dalam bentuk saling membantu satu sama lain dan gotong royong. Jadi, menurut peneliti budaya *massolo* ini adalah tradisi budaya yang positif yang bukan sekedar berbentuk pemberian uang, barang, atau jasa pada hari H acara, tetapi lebih kepada bagaimana bentuk kepedulian terhadap keluarga.

Massolo juga bukan cuma bentuk mengembalikan undangan dengan hanya mengisi amplop, tetapi juga bisa dalam bentuk membantu pada saat proses sebelum dan sesudah acara. Dari situlah bentuk saling gotong royong masyarakat yang masih harus terjaga hingga saat ini.

Pada tradisi *massolo* kebiasaan seseorang dalam membalas sumbangan yang didapatnya berdasarkan apa yang disampaikan tokoh masyarakat, menurut Penulis bukanlah termasuk dalam hutang yang wajib dibalas, melainkan tergolong dalam hutang budi. Selagi seseorang masih sanggup membalas maka ia diharuskan membalaskan sesuai dengan kemampuannya.

Namun seiring berjalannya waktu ternyata berubahnya orientasi masyarakat dari melihat secara sosiologis kepada materialistis. Sehingga masyarakat pada masa ini hanya melihat angka-angka atau nilai-nilai sehingga ketika angka-angka itu tidak sama sudah dianggap merusak tatanan sosiologis padahal sesungguhnya dalam tradisi nyumbang yang diharapkan adalah mengedepan sosiologis daripada materialistis.

Tapi sebetulnya tradisi *massolo* ini bagus untuk dipertahankan, asalkan tradisi ini masih pada orientasi awal yaitu yang mengedepan sosiologis. Karena meskipun terjadi konflik itu hanyalah kasuistik artinya bukan setiap ada orang yang mengadakan pesta mengalami kasus.

Solidaritas sosial merupakan keadaan hubungan antara individu dan/atau kelompok yang didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama.

Solidaritas masyarakat diwujudkan dalam suatu kegiatan untuk membantu orang lain terutama yang mempunyai hajatan. Orang yang mempunyai hajatan

tentunya sudah mengeluarkan banyak biaya sehingga masyarakat melakukan nyumbang sebagai wujud solidaritas sosial.

Solidaritas sosial merupakan kekuatan yang menyatukan kondisi internal masyarakat dan merupakan hubungan antar individu yang bersifat moral dengan perasaan bersama dan kepercayaan bersama. Prinsip solidaritas sosial masyarakat terwujud dalam bentuk saling membantu, saling peduli, dan kerjasama.

Bentuk kepedulian dan rasa sosial untuk menyumbang dengan prinsip membantu kepada sesama juga dipengaruhi latar belakang masyarakat Kecamatan Baranti sebagai masyarakat Bugis. Masyarakat Bugis menjalani kehidupan bermasyarakat dengan norma yang terbentuk karena sejarah dan tradisi sehingga mengikat mereka dalam satu kesatuan norma hidup. Masyarakat Bugis memiliki jiwa kegotong-royongan dan kekeluargaan yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta suatu solidaritas antar masyarakat. Bentuk pemahaman masyarakat yang memaknai nyumbang sebagai wujud solidaritas atau membantu sesama tanpa ada rasa pamrih adalah tidak mencatat setiap sumbangan yang sudah diberikan kepada orang lain.

Massolo yang dimaknai sebagai bentuk solidaitas dengan keinginan untuk membantu sesama tidak dianggap sebagai hal yang mempengaruhi hubungan sosial seseorang. Karena *massolo* adalah keikhlasan dan yang memberikan harus dalam keadaan yang mampu. Jika orang yang tidak punya tidak nyumbang maka tidak akan memberikan dampak hubungan sosial orang yang tidak menyumbang akan menjadi renggang.

Sumbangan dalam bentuk uang menunjukkan bahwa masyarakat ingin lebih efektif dalam bertindak karena dengan sumbangan uang maka seseorang tidak akan

kehilangan waktunya untuk membantu persiapan-persiapan dalam hajatan. Sumbangan uang diberikan hanya pada saat hari pelaksanaan hajatan saja sehingga hal itu lebih efektif dan praktis. Sehingga berpengaruh terhadap rasa memiliki dan nilai gotong-royong antar masyarakat yang semakin kecil karena kegiatan gotong-royong hanya terlihat pada masyarakat yang memberikan sumbangan barang atau sembako sedangkan sumbangan uang mempunyai tujuan agar praktis dan efisien.

Tradisi *massolo* itu bukan sesuatu hal yang hukumnya wajib, melainkan hanya tradisi orang bugis dan bukan hanya di masyarakat bugis Kecamatan baranti saja bahkan semua orang. Tradisi *massolo* ini sebenarnya bisa diartikan sebagai sedekah atau hadiah kepada seseorang dan itu hukumnya mubah dan boleh-boleh saja selama tidak menjadi memberatkan dan selama keadaan seseorang itu mampu dalam finansialnya sendiri. *Massolo* ini dalam tradisi bugis bukan hanya ketika berlangsungnya pernikahan, namun juga terjadi pada setiap acara-acara besar orang bugis. Maka dari itu *massolo* diartikan sebagai hadiah atau pun sedekah yang hukumnya boleh-boleh saja dan bukan sesuatu hal yang wajib.

Tradisi *massolo* dalam pernikahan di masyarakat Kecamatan Baranti merupakan suatu kewajiban sosial dan sebagai upaya untuk melestarikan budaya yang sudah turun temurun dalam masyarakat. Kegiatan *massolo* sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat dan menjadi kewajiban jika seseorang mendapatkan undangan. Dengan menyebutnya sebagai kewajiban masyarakat Kecamatan Baranti rela melakukan apapun demi untuk menyumbang bahkan ketika ekonominya sedang lemah akan berusaha untuk berhutang ataupun menjual barangnya demi untuk menyumbang.

Masyarakat Kecamatan Baranti pada dasarnya banyak yang terpaksa saat *massolo* terutama jika di bulan-bulan baik yang banyak mendapatkan undangan sehingga meskipun ekonominya lemah tetap melakukan nyumbang hal tersebut dilakukan karena anggapan sebagai kewajiban dan umum dalam masyarakat. Seseorang ingin berusaha menjaga nama baiknya dalam masyarakat karena jika tidak menyumbang akan mendapatkan omongan dari masyarakat. Masyarakat menggunakan acuan kata umumnya yang bermaksud bahwa mereka mengikuti kebanyakan orang sebagai pijakan untuk menyumbang sehingga terpaksa pun akan tetap menyumbang.

Jika diperhatikan sudah banyakeksistensi dari *massolo* ini yang awalnya kan sebagai solidaritas untuk saling tolong-menolong banyak bergeser. Alasan masyarakat sekarang banyak mi kasus di dapat yang awalnya berlandaskan keikhlasan berubah jadi ukuran tingkat ekonomi dan dikesampingkan rasa ikhlasnya sama suka rela. Bahkan sudah banyak sekarang kasus yang memaksakan diri untuk memberi *passolonya* atau sumbangan karena malu jika tidak sama *passolonya* dengan tetangganya. Lebih parahnya lagi, mereka tidak maudatang menghadiri undangan hanya karena alasan tidak ada *passolonya*, padahal menurut Islam itu menghadiri undangan pernikahan itu *fardhu 'ain* untuk diundang, hukumnya akan gugur jika ada halangan.

Jika dalam analisis hukum Islam, selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam itu bisa saja menjadi sah. Karena itu merupakan tradisi sebuah aturan yang disepakati bersama karena sebelumnya ada kesepakatan namun nominal uang yang harus di kasih itu tidak menentu.

Pelaksanaan tradisi *massolo* yang dilakukan masyarakat Kecamatan Baranti dalam memberikan sumbangan ada niat untuk membantu tetapi juga menaruh satu harapan untuk disumbangi suatu saat nanti. Jadi terdapat keinginan untuk menjalin suatu hubungan timbal balik atau pertukaran dengan yang lain.

Saling bergantian memberi sumbangan merupakan suatu kebiasaan dan kewajiban di masyarakat Kecamatan Baranti walaupun tidak ada aturannya yang formal tetapi sudah dianggap seperti aturan yang tidak tertulis dalam masyarakat. Terdapat kegiatan catat-mencatat sumbangan antara penerima dan pemberi yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pengembalian sumbangan.

Pemaknaan sumbangan sebagai suatu pola pertukaran juga terdapat pada seorang penyumbang yang sudah menyelenggarakan hajatan. Sumbangan dimaknai sebagai suatu bentuk mengembalikan. Masyarakat yang akan mengembalikan sumbangan mempunyai catatan yang mereka jadikan pedoman agar proses pengembalian sumbangan bisa sebanding dan sebagai pengingat antara kedua belah pihak yaitu yang memberikan sumbangan dengan yang menerima sumbangan agar proses pertukaran bisa berjalan dengan baik.

Proses pengembalian sumbangan terkait jumlah nominal uang juga mengikuti perkembangan nilai rupiah dan perkembangan jaman. Tentunya masyarakat tidak hanya berpedoman dengan catatan saja tapi melihat apakah pas jika dikembalikan berdasarkan catatan padahal perkembangan jaman dan nilai rupiah sudah berbeda. Terdapat suatu gengsi dalam memberikan sumbangan di masyarakat terutama dalam proses resiprositas. Masyarakat berusaha memberikan lebih daripada yang pernah diterimanya. Dari hal tersebut terdapat keinginan untuk menaikkan wibawa sosial melalui kegiatan *massolo*.

Masyarakat Kecamatan Baranti terdapat anggapan dalam memberikan sumbangan itu seperti suatu tabungan sosial atau menanam modal dan akan mereka unduh ketika sudah tiba saatnya yaitu ketika menggelar hajatan. Sumbangan-sumbangan yang sudah ditanam atau ditabung ke orang-orang yang disumbangi akan kembali lagi kepadanya. Masyarakat yakin dengan proses timbal balik bahwa nantinya sumbangan akan kembali lagi kepadanya suatu saat nanti.

Dalam menanam modal tentunya masyarakat ingin memperluas jaringan, semakin banyak modal yang ditanam maka semakin besar pula tabungan sosialnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada keinginan untuk eksis dalam masyarakat dengan tetap menyumbang walaupun sebenarnya tidak kenal dengan pihak yang hajatan.

Tujuan menjadi eksis dalam masyarakat juga ada keinginan untuk memperluas jaringan dalam menanam modal sosial untuk masa depan dengan harapan timbal-balik dan tingkat kepercayaan dari masing-masing pelaku kepada yang diberikan modal dalam artian adalah sumbangan. Sehingga dengan semakin banyak menanam modal berupa nyumbang maka semakin banyak juga yang akan diunduh atau kembali kepadanya suatu saat nanti.

Tradisi *massolo* dalam hajatan pernikahan di masyarakat Kecamatan Baranti memberikan berbagai pemaknaan dari masyarakat. *Massolo* merupakan kegiatan untuk membantu meringankan beban orang lain yang menyelenggarakan hajatan, bentuk untuk membantu diwujudkan dalam suatu proses resiprositas yaitu hubungan timbal balik atau pertukaran. Dalam kegiatan *massolo* terdapat suatu proses catat mencatat yang dilakukan oleh masyarakat baik yang memberi sumbangan maupun yang menerima sumbangan.

Masyarakat yang sudah menyelenggarakan hajatan memaknai kegiatan *massolo* sebagai suatu bentuk mengembalikan sumbangan. Dalam mengembalikan sumbangan seseorang berpedoman pada catatan dan melihat pada perkembangan nilai rupiah. Selain itu juga terdapat suatu gengsi dalam kegiatan *massolo* yaitu prinsip untuk mengembalikan sumbangan dengan nominal yang lebih besar daripada yang pernah ia terima dahulu. Hal tersebut juga bertujuan untuk menaikkan wibawa sosial dalam masyarakat.

Masyarakat yang belum menyelenggarakan hajatan memaknai bahwa kegiatan *massolo* merupakan kegiatan untuk menanam modal dalam masyarakat karena mereka percaya bahwa sumbangan yang ditanam akan kembali kepadanya ketika tiba saatnya menyelenggarakan hajatan. Hajatan akan mendapatkan sumbangan banyak jika masyarakat mempunyai modal sosial yang besar yaitu salah satunya sering menyumbang. Tidak mengherankan jika orang yang tidak kenal akan tetap menyumbang kepada orang yang mengundang karena ada keinginan untuk eksis.

Masyarakat juga memaknai tradisi *massolo* sebagai nilai kerukunan. *Massolo* merupakan suatu kegiatan untuk menjalin silaturahmi dengan orang lain sehingga kerukunan akan terjalin dalam masyarakat. Bagi orang yang menerima sumbangan menganggap bahwa orang yang memberikan sumbangan telah menunjukkan tali persaudaraan atau kekeluargaan dengannya melalui sumbangan tersebut.

Sistem *massolo* yang telah berjalan sejak dahulu merupakan bentuk aktivitas masyarakat dalam menjalin relasi antar individu di Kecamatan Baranti. Sudah menjadi kebiasaan rutin yang dilakukan masyarakat dan telah menjadi kebiasaan, tentunya ada berbagai aturan kewajiban timbal balik untuk saling membalas. Meskipun jumlah sumbangan yang diberikan sepantasnya (bersifat relatif), tetapi

sistem *massolo* yang sudah berjalan masih memakai standar terkait jumlah nominal sumbangan yang akan diberikan kepada orang yang punya hajat. Tidak ada kesepakatan atau aturan secara tertulis tetapi bukan rahasia lagi karena sudah menjadi kesepakatan umum yang dipahami bersama dan telah berlangsung dalam kehidupan masyarakat. Pemahaman tentang nominal sepantasnya menimbulkan standar jumlah nominal sumbangan yang layak diberikan. Masyarakat di Kecamatan Baranti berusaha untuk nyumbang, setidaknya pada batas minimal jumlah sumbangan yang dianggap layak. Minimal membalas sumbangan yang telah diterima dengan jumlah yang sama, sehingga tidak menyebabkan kerugian pihak lain.

Massolo juga merupakan suatu wujud solidaritas seseorang kepada orang lain. Solidaritas sosial ditunjukkan dengan membantu orang lain tanpa adanya pamrih dan harapan resiprositas. Sehingga seseorang yang memaknai sumbangan itu kegiatan sosial untuk membantu sebagai wujud solidaritasnya ditandai dengan tidak dicatat oleh orang yang memberikan sumbangan. Selain itu juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan seseorang. Orang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi mempunyai pola pikir bahwa *massolo* itu kegiatan sosial yang bertujuan untuk membantu tanpa adanya pamrih dan tidak mengaharapkan akan pertukaran atau resiprositas.

Massolo merupakan bagian dari aktivitas pertukaran sosial untuk mendapatkan sejumlah keuntungan. Prinsip dari pertukaran sosial pada dasarnya sebuah implementasi dari konsep resiprositas (hubungan timbal balik). Pertukaran dalam sumbangan akan berlangsung secara terus menerus selama masing-masing individu masih mengharapkan manfaat dari nyumbang tersebut. Tradisi nyumbang menjadi aktivitas pertukaran sosial yang bersifat transaksional secara ekonomi

maupun sosial. Lebih dari itu pertukaran sosial mampu menciptakan sebuah sistem sumbangan baru.

Bagi masyarakat Kecamatan Baranti tradisi *massolo* sudah menjadi kebiasaan dan mendapatkan legalitas yang cukup lama. Mengandung unsur kebersamaan sebagai tetangga yang meyangkut etika moral dalam bermasyarakat. Pranata sosial tradisi nyumbang di Kecamatan Baranti lebih banyak mengatur peran perempuan. Terkait apa yang pantas untuk disumbang, berapa nilai besarnya, lalu apa sanksi sosial jika tidak menyumbang. *Massolo* bagi perempuan merupakan legalitas sosial untuk menunjukkan eksistensinya sebagai warga Kecamatan Baranti.

Penyumbang baik laki maupun perempuan memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat. Pada dasarnya *massolo* merupakan wujud aktifitas tolong menolong dari masyarakat, baik berupa uang, bahan pangan untuk pihak yang mengadakan hajatan. Biasanya untuk perempuan *massolo* dengan membawa bahan pangan (beras, gula, minyak goreng, rokok), sedang laki cukup menggunakan uang dalam amplop. Perbedaan yang mencolok setiap pulang dari acara *massolo*, perempuan biasanya mendapatkan bingkisan (makanan atau sembako) sedang laki-laki biasa juga mendapatkan bingkisan.

Struktural dengan latar belakang kelahiran dengan mengasumsikan adanya kesamaan antara kehidupan organisme biologis dengan struktur sosial dan berpandangan tentang adanya keteraturan dan keseimbangan masyarakat. Masyarakat dianalogikan seperti organisme dimana memiliki bagian-bagian terikat secara fungsional untuk mencapai tujuan bersama, bentuk *massolo* sebagai sistem dianalogikan seperti itu. Sumbangan terdiri dari beberapa unsur, seperti pemberi, penerima, benda yang diberikan atau diterima sehingga membentuk sistem yang kuat

dengan segala konsekuensi yang harus dilaksanakan. *Massolo* merupakan bentuk pemberian menjadi salah satu sistem yang dapat membentuk serta memperkuat eksistensi masyarakat. Sebagai suatu sistem yang sudah mengakar, menimbulkan tiga kewajiban yaitu kewajiban memberi, kewajiban menerima dan kewajiban membayar kembali. Kewajiban *massolo* seperti halnya mata rantai yang saling menyambung dan tidak terputus. Sistem *massolo* menjadi budaya serta kewajiban yang telah terinternalisasi oleh setiap warga masyarakat sadari dulu. Masyarakat bagian dari pelaku sistem tersebut menjadi terikat dan tidak bisa keluar dari sistem. Konsekuensi dimana masyarakat harus selalu melaksanakan sistem dengan berbagai cara dan upaya agar terjadi keteraturan.

Jika misalkan analisis Islam ini terhadap budaya *massolo* ini ada beberapa hukum, yang pertama itu kalau misalkan itu mubah yang mana dilakukan atau tidak dilakukan tidak jadi masalah bagi masyarakat Bugis. Ada umumnya karena jika orang ini bercukupan dan apalagi ini keluarga, kenalan atau keluarga sendiri jadi ini sebuah hadiah yang diberikan untuk keluarga sebagai ucapan tanda selamat jadi tidak adanya perasaan terpaksa dilakukan oleh orang-orang *massolo* jadi ini hukumnya sah-sah saja, kemudian hukum selanjutnya adalah kalau misalkan hukumnya Sunnah, apabila dilakukan itu mendapatkan pahala kalau misalkan kita berniat untuk memberikan hadiah, memberikan sedekah, memberikan selamat kepada orang yang menikah dengan hati yang ikhlas dan doa-doa keridhoan supaya diberikannya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan ini akan menjadi timbal balik juga buat diri sendiri, kalau misalkan ini tidak dilaksanakan itu juga bukan menjadi masalah apalagi kita melihat dari faktor perekonomian atau faktor sebisanya mungkin dari orangnya jadi kalau misalnya pandangan Islam itu sendiri ini kan tergantung dari niatnya kalau

misalkan niatnya yang riyah atau segala macam hukumnya akan mendapatkan dosa misalkan dalam unsur *massolo* ini mau dipuji, itu bisa menjadi riya bahwa *massolonya* sebanyak ini, jadi misalkan dalam pandangan Islam ini dibolehkan yang penting tidak memberatkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi *Massolo* yang ada dalam masyarakat bugis di Kecamatan Baranti dalam melaksanakan perkawinan bertujuan untuk mempererat solidaritas antara masyarakat dengan membantu pemilik acara. Saat ini, *massolo* dalam bentuk uang dan ada juga dalam bentuk barang yang lebih banyak digunakan dan dianggap lebih praktis karena memudahkan pemilik acara untuk mengatur kebutuhan.
2. Menurut hukum Islam bahwa tradisi *mossolo* itu bukanlah hal yang wajib melainkan mubah. Dimana dikatakan mubah apabila dilakukan atau tidak itu tidak jadi masalah bagi masyarakat selama tidak menjadi memberatkan dan selama keadaan itu mampu dalam finansialnya sendiri.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Akulturasi Islam dan budaya dalam tradisi *massolo* pada perkawinan masyarakat di baranti (Presfektif hukum Islam), maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Hendaknya masyarakat bugis di Baranti apabila mendapat undangan dan tidak ada unsur maksiat maka wajib dihadiri atau dipenuhi. Akan tetapi jika ada unsur kemaksiatan dalam undangan tersebut maka tidak ada kewajiban untuk menghadirinya.
2. Diharapkan masyarakat bugis di Baranti apabila mengadakan dan menghadiri dalam undangan pesta perkawinan agar tidak ada unsur yang bertentangan dengan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

Akbar, Husaini Usman Purnomo Setiadi. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Alhafidz, Ahsin W. *Kamus Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2013.

Al-Qaththan, Syaikh Manna'. *Pengantar Studi Ilmu Hadis*, Jakarta: Maktabah Wahbah, 2004.

Aris, 'Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hakim' *Jurnal Hukum Diktum*, 11. 01, 2013.

Arsyad, Jamaluddin. "Akulturasi Islam dengan Budaya Melayu (Studi Terhadap upacara Perkawinan melayu jambi)", Skripsi Sarjana: Fakultas Pasca Sarjana, 2019.

Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, 2011.

Asrizal, 'Tradisi Pemberian Sumbangan Dalam Hajatan Pernikahan Perspektif Fiqhul', *Syariah Dan Hukum*, 1. 2, 2019.

Bahria, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di benteng pada tanggal 12 November 2022.

Bugin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana Media Grup, 2010.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: PN Balai

Damin, Sudarwan. *Menjadi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: CV Pustaka Setia, 2002.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV Darus Sunnah, 2002.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.

Dra. Hj. Rusmiati, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di baranti pada tanggal 17 Juli 2022.

Ensiklopedi Islam, Jilid 1, Cet. III; Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van H Moven, 1999.

Fahmah, Sitti. Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di baranti pada tanggal 20 Juli 2022.

- Hanbal, Ahmad ibn Muhammad ibn. *Musnad Imam Ahmad*, Beirut: Dar al-Fikri, 1978.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Akulturasi>, (Diakses pada tanggal 02 Maret 2022, pada pukul 17:49).
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan> (Diakses pada tanggal 01 Maret 2022, pada pukul 19:50).
- I Gede A.B. Wiranata, *Antropologi Budaya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Irwansyah, “Akulturasi Budaya Lokal Dengan Budaya Islam Dalam Tradisi *Mattodoq Boyang* Didesa Papalang Kecamatan Papalang Kabupaten Mamuju”, Skripsi Sarjana: Fakultas Adab Dan Humaniora, 2016.
- Janil, Abd. Rahman. Masyarakat, *Wawancara* dilakukan dibenteng pada tanggal 16 November 2022.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, Diponegoro, 2010.
- Kompilasi Hukum Islam, *Hukum Perkawinan*, pasal 2 dan 3, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006.
- Ladong, Supriyanti. Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di panreng pada tanggal 14 November 2022.
- Lia, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di benteng pada tanggal 14 November 2022
- M. Zein, Satria Effendi. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Makku,W. Masyarakat, *Wawancara* dilakukan dibenteng pada tanggal 12 November 2022.
- Mekarisce, Arnild Augina. “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat,” *Ilmiah Kesehatan Masyarakat Media Komunikasi Kesehatan Masyarakat*, 12.3, 2020.
- Minah, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di panreng pada tanggal 15 Juli 2022.
- Misnayanti, “Akulturasi Budata Lokal dan Budaya Islam Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Desa Kaladi Kecamatan Suli Barat Kabupaten Luwu”, Skripsi Sarjanah: Fakultas Adab Dan Hukum Humaniora, Makassar, 2016.
- Mufid,Moh.*Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontenporer*, Prenada Me, Jakarta, 2018.
- Mulyasmah, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di baranti pada tanggal 18 Agustus 2022.
- Nata,Abuddin.*Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

- Nurhayari, “Akulturasi Budaya Islam Terhadap Budaya lokal Pada Adat Pernikahan Di Rasanggaro Desa Manggeasi Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat”, Skripsi Sarjana: Fakultas Adab Dan Humaniora, 2016.
- Nurlia, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di benteng pada tanggal 18 Agustus 2022
- Proyek Pembinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ushul Fiqhi I*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1986.
- Pustaka, 1984.
- Rahmawati, *Istinbath Hukum Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Risnayanti, “Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam pada Budaya Mappnde Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di desa Ujung Labuang”, Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Ekonomi Syariah STAIN Parepare, 2018.
- Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqih (Metodologi Penetapan Hukum Islam)*, Kencana, Depok, 2017.
- Rusmiati, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di baranti pada tanggal 17 Juli 2022.
- Safiudin Shidik, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Intimedia Ciptanusantara, 2009
- Saladin, Bustami. 'Tradisi Merariq Suku Sasak Di Lombok Perspektif Hukum Islam', *Jurnal: Hukum Dan Prana Sosial*, 8.1, 2013.
- Sauleng, W. Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di benteng pada tanggal 27 Juli 2022.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Sipa Sasmanda. Mu'aini, Rosada. “Akulturasi islam Dalam Budaya Tradisi Merariq Masyarakat Sasak didesa Selebung Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah tahun 2014” *Paedagoria*, Vol. 10, No. 02, September 2014, ISSN 2086-6356.
- Suarti, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di benteng pada tanggal 14 November 2022.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta: Rineka cipta, 2006.
- Sudirman, *Fiqh Kontemporer, Contemporary Studies Of Fiqh*.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

- Sunuwati, Fikri, Budiman. *Abuse Of Power Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Uji Materi draft RUU KUHP tentang Konflik Sosial Perkawinan Sesama Jenis "LGBT": Studi Kasus di DPRD Kabupaten Soppeng*.
- Suraijudin, "Akulturasi Budaya Islam Dalam Adat Pernikahan Suku Mbojo Di Desa Rasabou Kecamatan Bolo Kabupaten Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat", Skripsi Sarjana: Fakultas Adab dan Humaniora, 2020.
- Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syirbini al-Qahiri, ,Mughini alMuhtaj Ila Ma'rifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj', Aljazair: Dar al-Ma'rifah, 1997, Jilid II.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Tati, Masyarakat, *Wawancara* dilakukan di benteng pada tanggal 26 Agustus 2022.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah Berbasis Teknologi Informasi*, Parepare: IAIN Parepare, 2020.
- Yahya, Mukhtar, Fatchur Rahman, ,*Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh-Islami'*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986, Cet. 1.
- Yusuf, Muhammad Yasir. *Islamic Corporate Social Responsibility (I-Crs) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Lks)*, Depok: Kencana, 2017.

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1070/In.39.6/PP.00.9/04/2022

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDRAP

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SUSMIHARA
Tempat/ Tgl. Lahir : Baranti, 3 Desember 1997
NIM : 17.2100.010
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : Ling. 1 Benteng, Kec. Baranti, Kab. Sidrap

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KAB. SIDRAP dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Akulturasi Islam dan Budaya Dalam Tradisi Massolo Pada Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Di Baranti (Perspektif Hukum Islam)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan April sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Parepare, 13 April 2022

Dekan,



Hj. Rusdaya Basri



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN

Nomor : 136/IP/DPMPTSP/4/2022

- DASAR**
1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
 2. Surat Permohonan **SUSMIHARA** Tanggal **21-04-2022**
 3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B.1070/In.39.6/PP.00.9/04/2022** Tanggal **13-04-2022**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : SUSMIHARA
ALAMAT : LINGK. 1 BENTENG, KEL. BENTENG, KEC. BARANTI
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :
NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
JUDUL PENELITIAN : " AKULTURASI ISLAM DAN BUDAYA DALAM TRADISI MASSOLO PADA PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU BUGIS DI BARANTI (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM) "

LOKASI PENELITIAN : KECAMATAN BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

JENIS PENELITIAN : KUALITATIF

LAMA PENELITIAN : 18 April 2022 s.d 18 Mei 2022

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 21-04-2022



Biaya : Rp. 0.00

- Tembusan :**
- CAMAT BARANTI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 - REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
 - PERTINGGAL



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN BARANTI**

Jl. Veteran No. 68 Telp/Fax (0421) 93386 Kode Pos 91652

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 389/KB/XII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama : BUSTAMAN, S.Sos
Nip. : 19720523 199203 1 005
Jabatan : Camat Baranti

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa yang beridentitas :
Nama : SUSMIHARA
Tempat/Tgl Lahir : Baranti, 03 Desember 1997
Nim : 17.2100.010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Lingk. I Benteng Kelurahan Benteng Kecamatan Baranti

Telah selesai melakukan penelitian di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang mulai tanggal 18 April 2022 s/d 18 Mei 2022 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul “ AKULTRASI ISLAM DAN BUDAYA DALAM TRADISI MASSOLO PADA PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU BUGIS DI BARANTI (PRESPEKTIF HUKUM ISLAM)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Baranti
Pada Tanggal, 20 Desember 2022
SALAMAT,

BUSTAMAN, S.Sos
NIP. 19720523 199203 1 005

Tembusan :
1. Bupati Sideneng Rappang;
2. Pertinggal.-

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURLIA
Alamat : BENTENG
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : IRT
Umur : 41


Menerangkan bahwa,

Nama : Susmihara
Nim : 17.2100.010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Akulturasi Islam dan Budaya Dalam Tradisi Massolo Pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Baranti (Perspektif Hukum Islam)”.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti,
Yang Bersangkutan


.....

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Fahuzah
Alamat : Baranti
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT
Umur : 49 Tahun

Menerangkan bahwa,

Nama : Susmihara
Nim : 17.2100.010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Akulturasi Islam dan Budaya Dalam Tradisi Massolo Pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Baranti (Perspektif Hukum Islam)”.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti,
Yang Bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUARTI
Alamat : BENTENG
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : IRT
Umur : 52

Menerangkan bahwa,

Nama : Susmihara
Nim : 17.2100.010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Akulturasi Islam dan Budaya Dalam Tradisi Massolo Pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Baranti (Perspektif Hukum Islam)”.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti,
Yang Bersangkutan



.....

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LIA
Alamat : BENTENG
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : IRT
Umur : 49

Menerangkan bahwa,

Nama : Susmihara
Nim : 17.2100.010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Akulturasi Islam dan Budaya Dalam Tradisi Massolo Pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Baranti (Perspektif Hukum Islam)”.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti,
Yang Bersangkutan



.....

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Malyasmah And. Keb*
Alamat : *Jl. korban 40.000 JIWA*
Jenis Kelamin : *Perempuan*
Pekerjaan : *Bidan*
Umur : *30 tahun*

Menerangkan bahwa,

Nama : *Susmihara*
Nim : *17.2100.010*
Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Akulturasi Islam dan Budaya Dalam Tradisi Massolo Pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Baranti (Perspektif Hukum Islam)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti,
Yang Bersangkutan



.....

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : W. Sa uleng
Alamat : Benteng
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT
Umur : 80

Menerangkan bahwa,

Nama : Susmihara
Nim : 17.2100.010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Akulturasi Islam dan Budaya Dalam Tradisi Massolo Pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Baranti (Perspektif Hukum Islam)”.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti,
Yang Bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Hj. Rusmiati
Alamat : Baranti
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Guru
Umur : 59

Menerangkan bahwa,

Nama : Susmihara
Nim : 17.2100.010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Akulturasi Islam dan Budaya Dalam Tradisi Massolo Pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Baranti (Perspektif Hukum Islam)”.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti,
Yang Bersangkutan



.....

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAHRIA
Alamat : BENTENG
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : (P-T)
Umur : 45

Menerangkan bahwa,

Nama : Susmihara
Nim : 17.2100.010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Akulturasi Islam dan Budaya Dalam Tradisi Massolo Pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Baranti (Perspektif Hukum Islam)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti,
Yang Bersangkutan

Bahria

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Minah*
Alamat : *Pareng*
Jenis Kelamin : *Pecempuan*
Pekerjaan : *IRT*
Umur : *52*

Menerangkan bahwa,

Nama : *Susmihara*
Nim : *17.2100.010*
Program Studi : *Hukum Keluarga Islam*
Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Akulturasi Islam dan Budaya Dalam Tradisi Massolo Pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Baranti (Persfektif Hukum Islam)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti,
Yang Bersangkutan

Minah
.....

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Supriyanti Ladong
Alamat : Benteng callaccu
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT
Umur : 40

Menerangkan bahwa,


Nama : Susmihara
Nim : 17.2100.010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul “Akulturasi Islam dan Budaya Dalam Tradisi Massolo Pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Baranti (Perspektif Hukum Islam)”.

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PAREPARE

Baranti,
Yang Bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tati
Alamat : Benkeng
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT
Umur : 53


Menerangkan bahwa,

Nama : Susmihara
Nim : 17.2100.010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Akulturasi Islam dan Budaya Dalam Tradisi Massolo Pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Baranti (Perspektif Hukum Islam)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti,
Yang Bersangkutan



IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ABD. RAHMAN JAMIL
Alamat : KEL. BENTENG
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : GURU
Umur : 32 TAHUN

Menerangkan bahwa,

Nama : Susmihara
Nim : 17.2100.010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Akulturasi Islam dan Budaya Dalam Tradisi Massolo Pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Baranti (Perspektif Hukum Islam)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti,
Yang Bersangkutan


ABD. RAHMAN JAMIL

IDENTITAS INFORMAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : W. MAKKU
Alamat : BENTENG
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : IRT
Umur : 67

Menerangkan bahwa,

Nama : Susmihara
Nim : 17.2100.010
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul "Akulturasi Islam dan Budaya Dalam Tradisi Massolo Pada Pernikahan Masyarakat Bugis di Baranti (Perspektif Hukum Islam)".

Demikianlah surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Baranti,
Yang Bersangkutan



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Suarti di Benteng



Wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Rusmiati di Baranti



Wawancara dengan Ibu Sitti Fahmah di Baranti



Wawancara dengan Bapak ABD. Rahman Janil di Benteng



Wawancara dengan Ibu Sauleng di Benteng



Wawancara dengan Ibu Minah di Panreng




Wawancara dengan Ibu Lia di Benteang



Wawancara dengan Ibu Mulyasmah di baranti



Wawancara dengan Ibu Makku di Benteng



Wawancara dengan Ibu Tati di Benteng



Wawancara Dengan Ibu Bahria Di Benteng



Wawancara Dengan Ibu Supriyanti di Benteng



Massolo di acara pernikahan

BIODATA PENULIS



SUSMIHARA, Lahir di Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 03 Desember 1997. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Sudirman Ladong dan Samsinar. Penulis tinggal di Ling. 1 Benteng, Kelurahan Baranti, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis memulai pendidikan di sekolah dasar (SD) pada tahun 2006-2011 di SDN 7 Benteng, kemudian melanjutkan Pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng Sidrap, kemudian melanjutkan hingga pada Sekolah Menengah Atas (SMA) di Pondok Pesantren Al-Urwatul Wutsqaa Benteng Sidrap pada tahun 2012-2017. Selanjutnya Pada Tahun 2017 Melanjutkan Pendidikan Ke Jenjang Strata 1 (S1) Di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare, Yang Telah Berganti Nama Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Dengan Mengambil Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah), Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam. Penulis Sukses Menyelesaikan Skripsinya Pada Tahun 2023 Dengan Judul Skripsi: “Akulturasi Islam dan Budaya Dalam Tradisi *Massolo* pada Perkawinan Masyarakat Bugis di Kacamatan Baranti (Prespektif hukum Islam)”